BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAHUN 2023-2043

PULAU PUNJUNG 2023

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAHUN 2023–2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023–2043.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang; dan
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Dharmasraya.
5. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Pemanfaatan Ruang yaitu upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
19. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

20. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
21. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
24. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
25. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
26. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
28. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
30. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa/Nagari.

35. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori dan jalan kabel.
36. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
37. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
38. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
39. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
40. Jalan Arteri Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
41. Jalan Kolektor Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
42. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan banyak jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan perbuatan yang berguna distribusi sebagai masyarakat di dalam kota.
43. Jalan Lokal Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
44. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
45. Terminal penumpang Tipe A yaitu berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan atau angkutan antar-kota antar-provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
46. Terminal penumpang Tipe B yaitu berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota serta angkutan pedesaan.
47. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan atau diatas permukaan tanah.
48. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
49. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
50. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yangbersifat pengumpan.

51. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
52. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya diisingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kilo volt (kV).
53. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kilo volt (kV) sampai dengan 230 kilo volt (kV).
54. Jaringan distribusi tenaga listrik adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Sistem ini terdiri dari sistem distribusi tegangan menengah dan sistem distribusi tegangan rendah.
55. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
56. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut GITET adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik Tegangan di atas 245.000 Volt.
57. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
58. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
59. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
60. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
61. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah (termasuk bangunan di dalamnya).
62. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
63. Bangunan Pengendalian Banjir adalah Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
64. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
65. Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).
66. Sistem Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
67. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
68. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.

69. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
70. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
71. Jaringan Air Baku adalah jaringan pengambilan dan/atau penyedia air baku.
72. Jaringan Produksi adalah jaringan yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
73. Sumur dangkal juga disebut sumur gali adalah sumur yang memiliki kedalaman kurang dari 50 meter dan dibangun di atas batuan dasar.
74. Sumur pompa adalah sumur yang memakai pompa (air) untuk menaikkan airnya melalui pipa saluran.
75. Terminal air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
76. Bangunan Penampung Air Hujan disingkat (PAH) adalah wadah untuk menampung air hujan sebagai air baku, yang penggunaannya bersifat individual atau skala komunal, dan dilengkapi saringan.
77. Bangunan Penangkap Mata Air disingkat PMA adalah bangunan untuk menangkap dan melindungi mata air terhadap pencemaran dan dapat juga dilengkapi dengan bak penampun.
78. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah nondomestik dan domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah nondomestik dan domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air Limbah.
79. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
80. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah limbah domestik yang dihasilkan dari usaha bisnis perkantoran atau perseorangan dengan catatan mendapatkan keuntungan. Sehingga arti ini bisa sepadan dengan usaha-usaha yang dihasilkan oleh karena itulah setiap unit usaha harus mempertimbangan faktor lingkungan, termasuk pengelolaanya.
81. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3.
82. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
83. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
84. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
85. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

86. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
87. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
88. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
89. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
90. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, telaga dan sebagianya.
91. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
92. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, dan sekitar mata air.
93. Kawasan Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
94. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
95. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
96. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
97. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi.
98. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi.
99. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
100. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (serratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

101. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
102. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap.
103. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
104. Kawasan Pertanian adalah Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultura dan Kawasan peternakan yang diperuntukan kegiatan bagi usaha pertanian.
105. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa, hingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan.
106. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut KP2B, adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
107. Kawasan Hortikultura adalah hamparan usaha hortikultura yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Dalam rencana pola ruang, kebun campuran yang dikelola masyarakat termasuk kedalam peruntukan kawasan hortikultura.
108. Kawasan Perkebunan adalah kawasan tempat kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman monokultur perkebunan.
109. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan tempat kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau mengembangbiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
110. Kawasan Pertambangan Batuan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
111. Kawasan Pertambangan Batubara adalah kawasan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bilumen padat, gambut, dan batuan aspal.
112. Kawasan Pertambangan Mineral Logam adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
113. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

114. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik berupa Kawasan permukiman perkotaan maupun Kawasan permukiman perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
115. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan di Kawasan perkotaan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
116. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan di Kawasan perdesaan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
117. Kawasan Perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.
118. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagianya
119. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
120. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
121. Kawasan Strategis Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
122. Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan kegiatan yang penetapan zonanya dalam RTRW Kabupaten.
123. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
124. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
125. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten.
126. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

127. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
128. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Materi

Pasal 2

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
a. ketentuan umum;
b. ruang lingkup;
c. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
d. rencana struktur ruang wilayah;
e. rencana pola ruang wilayah;
f. kawasan strategis Kabupaten;
g. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
h. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
i. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
j. kelembagaan;
k. penyelesaian sengketa;
l. penyidikan;
m. ketentuan pidana;
n. ketentuan lain-lain;
o. ketentuan peralihan;

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan serta terletak pada posisi 00°48'25,367"-1°41'40,269" Lintang Selatan dan 101°8'32,52"-101°53'30,166" Bujur Timur.
(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Kecamatan Koto Baru;
    b. Kecamatan Pulau Punjung;
    c. Kecamatan Sungai Rumbai;
    d. Kecamatan Sitiung;
    e. Kecamatan Sembilan Koto.
    f. Kecamatan Timpeh;
    g. Kecamatan Koto Salak;
    h. Kecamatan Tiumang;
    i. Kecamatan Padang Laweh;
    j. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
    k. Kecamatan Koto Besar.
(3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 52 (lima puluh dua) Nagari dan 461 (empat ratus enam puluh satu) Jorong.

(4) Batas-batas Wilayah Kabupaten meliputi:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

(5) Luas wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih 292.120 (dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh) hektare.

(6) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a adalah untuk mengembangkan Kabupaten sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat bertumpu pada potensi sumber daya alam dan budaya yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:

a. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
b. Kebijakan penataan ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:
   1. pengembangan Kabupaten sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan di bagian wilayah tenggara Provinsi;
   2. pengembangan Kabupaten menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan di Provinsi;
   3. pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra budi daya perikanan darat yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup di Provinsi;
   4. pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra peternakan budi daya di Provinsi, yaitu kegiatan peternakan dikembangkan potensinya yang dipadukan dengan kegiatan pertanian khususnya perkebunan secara komplementer dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau;
   5. pengembangan potensi sumberdaya alam Kabupaten dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup;

6. pengembangan Kabupaten sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat;
7. pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata;
8. pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten sebagai bagian kawasan DAS Batanghari dan DAS Akuaman; dan
9. pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
(2) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan di bagian wilayah tenggara Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
    a. mengembangkan budi daya pertanian dan perkebunan sesuai dengan fungsi dan kesesuaian lahan;
    b. mengembangkan sarana pendukung produksi pertanian dan perkebunan seperti sarana pembibitan dan sarana produksi lainnya; dan
    c. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi.
(3) Strategi pengembangan Kabupaten menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
    a. mengembangkan dan mempertahankan lahan sawah pada daerah pengairan irigasi;
    b. mengembangkan dan intensifikasi lahan sawah pada daerah irigasi lainnya di Kabupaten; dan
    c. mengembangkan jaringan irigasi kabupaten.
(4) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra budi daya perikanan darat yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
    a. mengembangkan kawasan perikanan budi daya; dan
    b. meningkatkan kapasitas sarana pendukung budi daya seperti balai pembibitan dan pusat pemuliaan induk perikanan darat (*born stock centre).*
(5) Strategi Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra peternakan budi daya di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, yaitu mengembangkan kawasan peternakan terpadu dengan kegiatan pertanian khususnya perkebunan secara komplementer dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau.

(6) Strategi pengembangan potensi sumberdaya alam Kabupaten dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
   a. mengembangkan potensi sumberdaya alam sesuai dengan kaidah pelestarian lingkungan; dan
   b. melakukan rehabilitasi lahan tambang sehabis masa eksploitasinya menjadi hutan restorasi dan mengembangkan kegiatan produktif sesuai daya dukung lingkungan;

(7) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup wilayah bagian tenggara Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
   a. mengembangkan Kawasan Sungai Rumbai sebagai gerbang tenggara Provinsi dan pusat perdagangan dan jasa wilayah sekitar;
   b. mengembangkan Kawasan Perkotaan Pulau Punjung sebagai pusat perdagangan dan jasa wilayah Kabupaten dan wilayah sekitar; dan
   c. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Private.

(8) Strategi pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
   a. memelihara kawasan cagar budaya dan situs historis; dan
   b. mengembangkan wisata budaya yang terpadu dengan wisata alam Kabupaten sebagai magnet wisata sejarah dan budaya dibagian tengah Pulau Sumatera.

(9) Strategi pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten sebagai bagian DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
   a. mempertahankan kelestarian kawasan berfungsi lindung;
   b. mepertahankan luas tutupan hutan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem; dan
   c. menjaga kualitas sumberdaya air melalui penataan kawasan sekitar sumberdaya air.

(10) Strategi Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
   a. meningkatkan pelayanan sistem transportasi melalui:
      1. mengembangkan jaringan jalan dan jaringan rel kereta api menuju sentra pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera;
      2. mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten; dan
      3. mengembangkan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata.
   b. meningkatkan pelayanan prasarana kawasan permukiman melalui:
      1. menyediakan jaringan air bersih pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan yang rawan air bersih;
      2. menyediakan pelayanan persampahan kawasan permukiman perkotaan;

3. menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman;
4. menyediakan instalasi pengolahan limbah melayani kawasan permukiman perkotaan; dan
5. menyediakan jaringan telekomunikasi pada seluruh wilayah Kabupaten.

c. tersedianya pusat pelayanan pemerintahan yang representatif melalui pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf b terdiri atas:
   a. sistem pusat permukiman; dan
   b. sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
   b. Pusat-pusat lain.

(2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan Pulau Punjung di Kecamatan Pulau Punjung; dan
   b. Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai di Kecamatan Sungai Rumbai.

(3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
   b. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan Koto Baru di Kecamatan Koto Baru;
   b. Kawasan Perkotaan Sitiung di Kecamatan Sitiung; dan
   c. Kawasan Perkotaan Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh.

(5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. Pusat Pelayanan Lingkungan Silago di Kecamatan Sembilan Koto;
   b. Pusat Pelayanan Lingkungan Pinang Makmur di Kecamatan Timpeh;
   c. Pusat Pelayanan Lingkungan Koto Salak di Kecamatan Koto Salak;
   d. Pusat Pelayanan Lingkungan Tiumang di Kecamatan Tiumang;

e. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Limau di Kecamatan Asam Jujuhan; dan
f. Pusat Pelayanan Lingkungan Koto Besar di Kecamatan Koto Besar.

(6) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(7) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan kereta api; dan
c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

(2) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
a. jalan umum;
b. jalan Tol;
c. jalan khusus;
d. terminal penumpang; dan
e. jembatan.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. jalan arteri;
b. jalan kolektor;
c. jalan lokal; dan
d. jalan lingkungan.

(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalan arteri primer meliputi:
a. Bts. Kab. Dharmasraya – Sei Dareh;
b. Sei Dareh - *Junction* (Koto Baru); dan
c. *Junction* (Koto Baru) – Bts. Prov. Jambi.

(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan kolektor primer, meliputi:
a. Simp. Sikabau – Simp. Koto Baru;
b. Simp. Koto Baru – Tj. Simalidu;
c. Simp. Koto Baru – *Junction*;
d. *Junction* – Abai Siat;
e. Abai Sangir – Sei. Dareh; dan
f. Alahan Panjang – Kiliran Jao.

(5) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan kolektor sekunder, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jalan lokal primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa jalan lingkungan primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jalan Tol Dharmasraya – Rengat.

(9) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

(10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Terminal Penumpang Tipe A di Kecamatan Sungai Rumbai; dan
b. Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Pulau Punjung.

(11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. Kecamatan Sitiung;
b. Kecamatan Timpeh;
c. Kecamatan Koto Salak;
d. Kecamatan Padang Laweh; dan
e. Kecamatan Asam Jujuhan.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
a. jaringan jalur kereta api; dan
b. stasiun kereta api

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.

(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau; dan

(4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang meliputi:
a. Kecamatan Pulau Punjung; dan
b. Kecamatan Sitiung.

Pasal 13

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten; dan
b. Pelabuhan Sungai dan Danau.

(2) Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kecamatan Sembilan Koto;
   b. Kecamatan Pulau Punjung; dan
   c. Kecamatan Sitiung
(3) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan, meliputi:
   a. Kecamatan Pulau Punjung;
   b. Kecamatan Sitiung;
   c. Kecamatan Tiumang; dan
   d. Kecamatan Padang Laweh.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
   b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
(4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) meliputi:
   a. Kecamatan Pulau Punjung;
   b. Kecamatan Sitiung;
   c. Kecamatan Sembilan Koto; dan
   d. Kecamatan Asam Jujuhan.
(5) Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   c. gardu listrik.
(6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
   a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET): dan
   b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
(7) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa Saluran Udara Ekstra Tinggi (SUTET) Provinsi Jambi – Provinsi Sumatera Barat yang meliputi:
   a. Kecamatan Timpeh;
   b. Kecamatan Koto Salak;
   c. Kecamatan Tiumang; dan
   d. Kecamatan Padang Laweh.
(8) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Simangkok – Asahan yang meliputi:
   a. Kecamatan Koto Baru;
   b. Kecamatan Pulau Punjung;

c. Kecamatan Sungai Rumbai;
d. Kecamatan Sitiung; dan
e. Kecamatan Koto Besar

(9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Saluran Distribusi Lainnya meliputi seluruh kecamatan.

(10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berupa Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Sungai Rumbai di Kecamatan Sungai Rumbai.

(11) Sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak.

(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan telekomunikasi kabel terdapat di seluruh kecamatan.

(4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler yaitu stasiun pemancar (*base transceiver station*) yang tersebar di seluruh kecamatan.

(5) Sistem jaringan telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Jaringan Irigasi Primer;
b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
c. Jaringan Irigasi Air Tanah

(4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sitiung;
d. Kecamatan Koto Salak;

e. Kecamatan Tiumang;
f. Kecamatan Padang Laweh;
g. Kecamatan Koto Besar; dan
h. Kecamatan Sembilan Koto.

(5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sitiung;
d. Kecamatan Koto Salak;
e. Kecamatan Tiumang; dan
f. Kecamatan Padang Laweh;
g. Kecamatan Koto Besar; dan
h. Kecamatan Sembilan Koto.

(6) Jaringan Irigasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi;
a. Kecamatan Pulau Punjung;
b. Kecamatan Sungai Rumbai;
c. Kecamatan Sembilan Koto;
d. Kecamatan Timpeh; dan
e. Kecamatan Koto Besar.

(7) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
b. Bangunan Pengendali Banjir

(8) Jaringan Pengendali Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. Kecamatan Pulau Punjung;
b. Kecamatan Sitiung;
c. Kecamatan Timpeh;
d. Kecamatan Koto Salak;
e. Kecamatan Tiumang; dan
f. Kecamatan Padang Laweh.

(9) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi Kecamatan Pulau Punjung.

(10) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bendung, embung, dan sumber air meliputi:
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sungai Rumbai;
d. Kecamatan Sitiung;
e. Kecamatan Sembilan Koto;
f. Kecamatan Timpeh;
g. Kecamatan Tiumang; dan
h. Kecamatan Padang Laweh.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. Sistem jaringan persampahan;

e. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. Sistem drainase di wilayah Kabupaten.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.

(4) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. Unit Air Baku;
b. Unit Produksi;
c. Unit Distribusi;
d. Unit Pelayanan;
e. Jaringan Air Baku;
f. Jaringan Distribusi; dan
g. Jaringan Produksi.

(5) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sitiung;
d. Kecamatan Sembilan Koto;
e. Kecamatan Timpeh;
f. Kecamatan Tiumang;
g. Kecamatan Padang Laweh;
h. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
i. Kecamatan Koto Besar

(6) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa instalasi pengolahan air meliputi:
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sungai Rumbai;
d. Kecamatan Sitiung;
e. Kecamatan Sembilan Koto;
f. Kecamatan Timpeh;
g. Kecamatan Tiumang;
h. Kecamatan Padang Laweh;
i. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
j. Kecamatan Koto Besar.

(7) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi seluruh kecamatan.

(8) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, terdapat di seluruh kecamatan.

(9) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:
a. Kecamatan Pulau Punjung;
b. Kecamatan Sitiung;
c. Kecamatan Sembilan Koto;
d. Kecamatan Timpeh.
e. Kecamatan Tiumang;
f. Kecamatan Padang Laweh;
g. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
h. Kecamatan Koto Besar.

(10) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, meliputi:
   a. Kecamatan Koto Baru;
   b. Kecamatan Pulau Punjung;
   c. Kecamatan Sungai Rumbai;
   d. Kecamatan Sitiung;
   e. Kecamatan Sembilan Koto;
   f. Kecamatan Timpeh;
   g. Kecamatan Tiumang;
   h. Keamatan Padang Laweh;
   i. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
   j. Kecamatan Koto Besar.

(11) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tersebar di seluruh wilayah kabupaten terdiri dari:
   a. sumur dangkal terdapat di seluruh kecamatan;
   b. sumur pompa terdapat di seluruh kecamatan;
   c. bak penampungan air hujan terdapat di seluruh kecamatan;
   d. terminal air meliputi:
      1. Kecamatan Sembilan Koto;
      2. Kecamatan Timpeh;
      3. Kecamatan Koto Salak;
      4. Kecamatan Tiumang;
      5. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
      6. Kecamatan Koto Besar.
   e. bangunan penangkap mata air meliputi:
      1. Kecamatan Koto Baru;
      2. Kecamatan Pulau Punjung;
      3. Kecamatan Sitiung;
      4. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
      5. Kecamatan Koto Besar.

(12) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
   b. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.

(13) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terdapat di:
   a. Kecamatan Sitiung yang melayani wilayah bagian utara Kabupaten;
   b. Kecamatan Koto Baru yang melayani wilayah bagian selatan Kabupaten; dan
   c. Kecamatan Timpeh yang melayani wilayah bagian timur Kabupaten.

(14) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
   a. Kecamatan Sitiung; dan
   b. Kecamatan Sungai Rumbai.

(15) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Sitiung.

(16) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
   b. Tempat Pengelolaan Sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R): dan
   c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

(17) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.

(18) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud ayat (15) huruf b, meliputi:
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sungai Rumbai; dan
d. Kecamatan Sitiung.

(19) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c, meliputi:
a. Kecamatan Koto Baru yang melayani wilayah bagian selatan Kabupaten;
b. Kecamatan Sitiung yang melayani wilayah bagian utara Kabupaten; dan
c. Kecamatan Timpeh yang melayani wilayah bagian timur Kabupaten.

(20) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa rawan bencana banjir, longsor dan kebakaran hutan dan lahan, meliputi:
a. jalur evakuasi bencana meliputi: dan
b. tempat evakuasi bencana.

(21) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, meliputi:
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sungai Rumbai;
d. Kecamatan Sitiung;
e. Kecamatan Sembilan Koto;
f. Kecamatan Timpeh;
g. Kecamatan Tiumang;
h. Kecamatan Padang Laweh;
i. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
j. Kecamatan Koto Besar.

(22) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, berupa pemanfaatan sarana prasarana umum dan kantor pemerintahan yang dilengkapi sarana prasarana penunjang ruang evakuasi meliputi:
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sungai Rumbai;
d. Kecamatan Sitiung;
e. Kecamatan Sembilan Koto;
f. Kecamatan Timpeh;
g. Kecamatan Tiumang;
h. Kecamatan Padang Laweh;
i. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
j. Kecamatan Koto Besar.

(23) Sistem drainase di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
a. jaringan drainase primer:
b. jaringan drainase sekunder: dan
c. jaringan drainase tersier.

(24) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a, meliputi:
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sitiung;
d. Kecamatan Timpeh;

e. Kecamatan Tiumang; dan
f. Kecamatan Koto Besar.

(25) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b, meliputi:
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sungai Rumbai.
d. Kecamatan Sitiung;
e. Kecamatan Timpeh;
f. Kecamatan Koto Salak; dan
g. Kecamatan Koto Besar.

(26) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf c, meliputi:
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Sitiung; dan
c. Kecamatan Koto Besar.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
a. Kawasan lindung; dan
b. Kawasan budi daya.

(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Badan air;
b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. Kawasan perlindungan setempat;
d. Kawasan konservasi; dan
e. Kawasan cagar budaya.

Pasal 20

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a seluas kurang lebih 2.152 (dua ribu seratus lima puluh dua) hektare meliputi seluruh kecamatan.

Pasal 21

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung.

(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 10.653,55 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh tiga koma lima lima) hektare meliputi:
a. Kecamatan Pulau Punjung;
b. Kecamatan Sembilan Koto;
c. Kecamatan Timpeh;
d. Kecamatan Padang Laweh; dan
e. Kecamatan Asam Jujuhan.

Pasal 22

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, seluas kurang lebih 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 23

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas:
a. Kawasan Suaka Alam; dan
b. Kawasan Pelestarian Alam.
(2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Kawasan Suaka Alam; dan
b. Cagar Alam.
(3) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 3,51 (tiga koma lima satu) hektare terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan.
(4) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 770,95 (tujuh ratus tujuh puluh koma sembilan lima) hektare terdapat di Kecamatan Sembilan Koto.
(5) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Nasional seluas 2.947,20 (dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma dua nol) hektar terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan.

Pasal 24

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf e, berupa pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya seluas 36,94 (tiga puluh enam koma sembilan empat) hektare terdapat di Kecamatan Sitiung.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 25

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Kawasan hutan produksi;
b. Kawasan perkebunan rakyat;
c. Kawasan pertanian;
d. Kawasan perikanan;
e. Kawasan pertambangan dan energi;
f. Kawasan pariwisata;
g. Kawasan permukiman; dan
h. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 26

(1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, terdiri atas:
    a. kawasan hutan produksi terbatas;
    b. kawasan hutan produksi tetap; dan
    c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
(2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 28.171,03 (dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu koma nol tiga) hektare meliputi:
    a. Kecamatan Koto Baru;
    b. Kecamatan Pulau Punjung;
    c. Kecamatan Sembilan Koto;
    d. Kecamatan Timpeh; dan
    e. Kecamatan Koto Besar.
(3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 24.116,69 (dua puluh empat ribu seratus enam belas koma enam sembilan) hektare meliputi:
    a. Kecamatan Koto Baru;
    b. Kecamatan Pulau Punjung;
    c. Kecamatan Sembilan Koto;
    d. Kecamatan Tiumang;
    e. Kecamatan Padang Laweh
    f. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
    g. Kecamatan Koto Besar.
(4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 16.272,38 (enam belas ribu dua ratus tujuh puluh dua koma tiga delapan) hektare, meliputi:
    a. Kecamatan Sembilan Koto;
    b. Kecamatan Timpeh;
    c. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
    d. Kecamatan Koto Besar.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 27

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, seluas kurang lebih 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) hektare terdapat di Kecamatan Sembilan Koto.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 28

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c, terdiri dari:
    a. Kawasan Tanaman Pangan;
    b. Kawasan Hortikultura; dan
    c. Kawasan Perkebunan.
(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 8.594 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat) hektare, meliputi:
    a. Kecamatan Koto Baru;

b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sitiung;
d. Kecamatan Sembilan Koto;
e. Kecamatan Timpeh;
f. Kecamatan Koto Salak;
g. Kecamatan Tiumang;
h. Kecamatan Padang Laweh; dan
i. Kecamatan Koto Besar.

(3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan sebagai KP2B seluas kurang lebih 7,895 (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima) hektare, meliputi:
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sungai Rumbai;
d. Kecamatan Sitiung;
e. Kecamatan Sembilan Koto;
f. Kecamatan Timpeh.
g. Kecamatan Koto Salak;
h. Kecamatan Tiumang;
i. Kecamatan Padang Laweh; dan
j. Kecamatan Koto Besar.

(4) Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 12.146 (dua belas ribu seratus empat puluh enam) hektare, meliputi:
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sungai Rumbai;
d. Kecamatan Sitiung;
e. Kecamatan Sembilan Koto;
f. Kecamatan Timpeh;
g. Kecamatan. Koto Salak;
h. Kecamatan Tiumang;
i. Kecamatan Padang Laweh; dan
j. Kecamatan Koto Besar.

(5) Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 160.425 (seratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh lima) hektare, meliputi:
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sungai Rumbai;
d. Kecamatan Sitiung;
e. Kecamatan Sembilan Koto;
f. Kecamatan Timpeh.
g. Kecamatan Koto Salak;
h. Kecamatan Tiumang;
i. Kecamatan Padang Laweh;
j. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
k. Kecamatan Koto Besar.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 29

(1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
(2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Pulau Punjung.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 30

(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf e seluas kurang lebih 2.526 (dua ribu lima ratus dua puluh enam) hektare, terdiri atas:
   a. Kawasan pertambangan mineral; dan
   b. Kawasan pertambangan batubara.
(2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Kawasan Pertambangan Batuan; dan
   b. Kawasan Pertambangan Mineral Logam.
(3) Kawasan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung.
(4) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 169 (seratus enam puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan.
(5) Kawasan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2.282 (dua ribu dua ratus delapan puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Asam Jujuhan.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 31

(1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf f, terdiri atas :
   a. kawasan pariwisata budaya; dan
   b. kawasan pariwisata alam.
(2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kawasan Pariwisata Budaya Kerajaan Lama Dharmasraya di Kecamatan Sitiung, meliputi:
      1. Rumah Gadang Siguntur;
      2. Candi Padang Roco;
      3. Candi Pulau Sawah;
      4. Candi Awang Maombiak;
      5. Mesjid Tua Siguntur;
      6. Rumah Gadang Kerajaan Siguntur;
      7. Makam Raja Siguntur;
      8. Situs Candi Rambahan; dan
      9. Pasengrahan.
   b. Kawasan Pariwisata Budaya Koto Besar di Kecamatan Koto Besar, meliputi:
      1. Rumah Kerajaan Koto Besar;
      2. Makam Raja Koto Besar;
      3. Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba; dan
      4. Makam Rajo Kuek Kuaso.
   c. Kawasan Pariwisata Budaya Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh, meliputi :
      1. Rumah Kerajaan Padang Laweh;
      2. Rumah Kerajaan Tiang Panjang; dan
      3. Rumah Gadang Puti Bulian.

d. Kawasan situs budaya di Kecamatan Pulau Punjung, meliputi:
   1. Rumah Gadang Rajo Pulau Punjung;
   2. Rumah Gadang Puti Bulian;
   3. Candi Rambahan; dan
   4. Makam Datuak Gadang Sikabau.

(3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. Kecamatan Pulau Punjung, meliputi:
      1. Air Terjun Timbulun Indah;
      2. Bendungan Batang Mimpi Sungai Dareh di Kecamatan Pulau Punjung;
      3. Bendungan Batu Bakawik;
      4. Air Panas Sungai Belit;
      5. Gua Cigak Kampung Surau;
      6. Goa Ngalau Sungai Suko; dan
      7. Safana Padang Darek.
   b. Kecamatan Sitiung, meliputi:
      1. Bumi Perkemahan Siguntur di Kecamatan Sitiung;
      2. Puncak Gunung Medan di Kecamatan Sitiung;
      3. Goa Ngalau Sungai Sariak;
      4. Goa Ngalau Timbek;
      5. Selaju Sampan Pulai
      6. Aie Timbua; dan
      7. Puncak Gunung Medan.
   c. Kecamatan Koto Baru, meliputi:
      1. Telaga Baranang Siang Tarantang di Kecamatan Koto Baru;
      2. Pulau Cinta Pulau Mainan di Kecamatan Koto Baru;
      3. Danau Cinta di Kecamatan Koto Baru.
   d. Kecamatan Koto Besar, meliputi:
      1. Bendungan Batang Siat; dan
      2. Embung Koto Ranah.
   e. Kecamatan Asam Jujuhan, meliputi:
      1. Air Terjun Sungai Suyiu; dan
      2. Arum Jeram Sungai Batu Kangkung.
   f. Kecamatan Timpeh, meliputi:
      1. Guli-gulu Koto Baringin;
      2. Gua Gadang Bunga Tika Timpeh;
      3. Air Terjun Tujuh Tingkat Tabek;
      4. Puncak Timpeh;
      5. Air Terjun Sungai Banang; dan
      6. Goa Sungai Pinang.
   g. Kecamatan Sembilan Koto, meliputi:
      1. Air Terjun Koto Silago;
      2. Timbulun Lubuk Labu;
      3. Air Terjun Barangin; dan
      4. Lubuk Ikan Larangan.
   h. Kecamatan Koto Salak yaitu objek wisata Pulau Cinta.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 32

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf g, terdiri atas:
   a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   b. Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 8.184 (delapan ribu seratus delapan puluh empat) hektare, meliputi:
   a. Kecamatan Koto Baru;
   b. Kecamatan Pulau Punjung;
   c. Kecamatan Sungai Rumbai;
   d. Kecamatan Sitiung;
   e. Kecamatan Sembilan Koto;
   f. Kecamatan Timpeh.
   g. Kecamatan Koto Salak;
   h. Kecamatan Tiumang;
   i. Kecamatan Padang Laweh;
   j. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
   k. Kecamatan Koto Besar.

(3) Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 9.063 (sembilan ribu enam puluh tiga) hektare, tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf h seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektare, meliputi:
a. Pos-2 Koramil Ramil 03/PP di Kecamatan Koto Baru;
b. Koramil 04/MK di Kecamatan Pulau Punjung;
c. Pos-1 Koramil Ramil 10/KB di Kecamatan Sembilan Koto;
d. Pos-1 Koramil Ramil 09/TG di Kecamatan Timpeh;
e. Kantor Kepolisian Resor Dharmasraya di Kecamatan Sitiung.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
   a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
   c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Dari Sudut
Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 35

(1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Kawasan Strategis Sungai Rumbai;
   b. Kawasan Strategis Sentra Perikanan Darat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Koto Baru; dan

c. Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri, meliputi:
   1. Kecamatan Koto Baru;
   2. Kecamatan Pulau Punjung;
   3. Kecamatan Sungai Rumbai;
   4. Kecamatan Sitiung;
   5. Kecamatan Sembilan Koto;
   6. Kecamatan Timpeh;
   7. Kecamatan Koto Salak;
   8. Kecamatan Tiumang;
   9. Kecamatan Padang Laweh; dan
   10. Kecamatan Koto Besar.

(2) Kawasan Strategis Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi.

(3) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewujudkan kawasan pertumbuhan di wilayah perbatasan bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

(4) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Perikanan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. meningkatkan produksi perikanan darat di Kabupaten Dharmasraya sehingga mampu menjadi salah satu Kabupaten utama penghasil budi daya perikanan di Provinsi Sumatera Barat; dan
   b. mengembangkan perikanan budi daya terpadu dengan pendekatan kawasan minapolitan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan kegiatan pendukung lainnya.

(5) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. mewujudkan keserasian pergerakan kegiatan orang dan barang di wilayah Kabupaten dengan cara mengarahkan pembangunan pabrik pada lokasi yang tidak menimbulkan dampak gangguan terhadap jalur utama lalu lintas umum orang; dan
   b. mengendalikan pembangunan lokasi pabrik agar tidak menimbulkan konflik dengan pemanfaatan lahan disekitarnya.

(6) Arah pengembangan Kawasan Strategis Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), meliputi:
   a. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa wilayah perbatasan yang menjadi penghubung antara kegiatan perdagangan dan jasa wilayah barat Pulau Sumatera dengan wilayah timur Pulau Sumatera; dan
   b. mengembangkan kegiatan pendidikan untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten yang berbatasan.

(7) Arah pengembangan Kawasan Strategis Perikanan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), meliputi:
   a. mewujudkan kelengkapan sarana dan prasarana kawasan minapolitan budi daya perikanan;
   b. meningkatkan lahan dan produksi budi daya perikanan pada kawasan minapolitan;
   c. membangun sistem agribisnis perikanan dari budi daya sampai pemasaran produksi; dan
   d. memberikan insentif budi daya perikanan pada kawasan sentra budi daya dan kawasan hinterland produksi di kecamatan lain.

(8) Arah pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), meliputi:
   a. mewujudkan lokasi kegiatan industri yang didukung oleh kelengkapan prasarana jaringan jalan dan sanitasi lingkungan; dan
   b. mewujudkan penataan pergerakan kendaraan angkutan barang dan orang yang tidak saling mengganggu.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Dari Sudut
Kepentingan Sosial dan Budaya

Pasal 36

(1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Kawasan wisata air dan budaya di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung; dan
   b. Kawasan koridor kegiatan masyarakat di sepanjang Jalur Koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai.

(2) Tujuan pengembangan kawasan strategis Kawasan wisata air dan budaya di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. mengembangkan wisata air Sungai Batanghari dengan fasilitas pendukungnya; dan
   b. mengembangkan wisata air Sungai Batanghari yang terintegrasi dengan objek wisata alam dan budaya di kawasan sekitar sungai.

(3) Tujuan pengembangan kawasan strategis Kawasan koridor kegiatan masyarakat di sepanjang Jalur Koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. mengembangkan kawasan pelayanan sosial dari pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan area olah raga dan rekreasi terintegrasi untuk melayani masyarakat Kabupaten; dan
   b. mengembangkan kawasan pelayanan sosial yang mudah untuk dicapai oleh masyarakat Kabupaten.

(4) Arahan pengembangan kawasan strategis Kawasan wisata air dan budaya, meliputi:
   a. mewujudkan transportasi sungai yang dapat melayani kegiatan wisata dan pergerakan penduduk di kawasan melalui:
      1. pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur;
      2. pengadaan transportasi wisata sungai;
      3. pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh;
      4. pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya;
      5. pembangunan jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata); dan
      6. pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.
   b. mewujudkan kegiatan wisata air dan budaya Sungai Batanghari yang dilengkapi dengan event wisata budaya.

(5) Arahan pengembangan kawasan strategis Kawasan koridor kegiatan masyarakat di sepanjang Jalur Koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai, meliputi:
   a. mewujudkan pengembangan pusat kegiatan olahraga terpadu;
   b. mewujudkan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi khususnya bidang pertanian dan pendidikan kejuruan; dan
   c. mewujudkan pengembangan sarana kesehatan dengan prakarsa swasta dan masyarakat terutama untuk pelayanan wilayah bagian selatan Kabupaten.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Dari Sudut
Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 37

(1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kecamatan Asam Jujuhan; dan
   b. Kawasan strategis keanekaragaman hayati, meliputi:
      1. Kecamatan Sitiung;
      2. Kecamatan Timpeh; dan
      3. Kecamatan Padang Laweh
(2) Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan bagian Kawasan Strategis Nasional.
(3) Tujuan pengembangan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk melindungi keragaman hayati dan ekosistem kawasan hutan.
(4) Tujuan pengembangan Kawasan strategis keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mewujudkan kawasan yang keragaman hayati untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan wisata sebagai salah satu daya tarik wisata regional Kabupaten.
(5) Arahan pengembangan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. meningkatkan keamanan kawasan hutan dari kegiatan budi daya; dan
   b. pengembangan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan mengembangkan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang.
(6) Arahan pengembangan Kawasan strategis keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. mewujudkan pengembangan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan; dan
   b. mewujudkan pengembangan wisata pendidikan berbasis keragaman hayati dan pengembangan agrowisata buah-buahan.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf e, terdiri atas:
a. ketentuan KKPR;
b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a terdiri atas:
    a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
    b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
    c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. Konfirmasi KKPR;
    b. Persetujuan KKPR; dan
    c. Rekomendasi KKPR.
(3) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan
Paragraf 1
Umum

Pasal 40

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 41

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, terdiri atas:
    a. program utama;
    b. lokasi;
    c. sumber pendanaan;
    d. instansi pelaksana; dan
    e. waktu pelaksanaan.
(2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa program pengembangan Wilayah Kabupaten.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
    c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
    d. Masyarakat; dan
    e. sumber pendanaan lainnya.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Pemerintah Daerah Provinsi;

c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
d. Swasta; dan
e. Masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah Kabupaten, meliputi :
a. tahap I (2023-2024);
b. tahap II (2025-2029);
c. tahap III (2030-2034);
d. tahap IV (2035-2039); dan
e. tahap V (2040-2043).

.(7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Kedua Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

Pasal 42

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 43

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 44

Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:
a. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
b. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
c. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
   1. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Permukiman Perdesaan;
   2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal;
   3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan nagari; dan
   4. pembangunan nagari terpadu.

Pasal 45

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:
a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem jaringan energi;

c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 46

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
   a. perwujudan sistem jaringan jalan;
   b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
   c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
(2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pengembangan Jalan Arteri Primer;
   b. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
   c. Pengembangan Jalan Lokal Primer;
   d. pengembangan Jalan Lingkungan Primer;
   e. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol Dharmasraya - Rengat;
   f. pengembangan jalan khusus;
   g. pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
   h. pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
   i. pembangunan dan pemeliharaan Terminal Penumpang; dan
   j. pembangunan dan pemeliharaan jembatan.
(3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau di Kabupaten;
   b. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
   c. pengembangan interkoneksi antarsistem jaringan kereta api;
   d. pengembangan Stasiun Penumpang;
   e. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
   f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api.
(4) perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berupa pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

Pasal 47

(1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, yaitu perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
   c. pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
   d. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
   e. pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan
   g. pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 48

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, meliputi:
a. pengembangan Jaringan Tetap;
b. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; dan
c. penataan dan pengaturan stasiun pemancar (*base transceiver station*) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama dan pengembangan layanan internet.

Pasal 49

(1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, meliputi:
   a. pengembangan sistem jaringan irigasi;
   b. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
   c. pengembangan bangunan Sumber Daya Air.
(2) pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
   b. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
   c. pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah.
(3) pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
   b. pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir.
(4) pengembangan bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan bendung, embung, dan sumber air.

Pasal 50

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, meliputi:
   a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
   c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
   e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   f. perwujudan sistem drainase.
(2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan Unit Air Baku;
   b. pengembangan Unit Produksi;
   c. pengembangan Unit Distribusi;
   d. pengembangan Unit Pelayanan;
   e. pengembangan Jaringan Air Baku;
   f. pengembangan jaringan Produksi; dan
   g. pengembangan bukan jaringan perpipaan.
(3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pengembangan infrastruktur sistem air limbah non domestik; dan
   b. pengembangan infrastruktur sistem air limbah domestik.
(4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
   b. pengembangan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
(5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
   b. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
   c. Pengembangan daerah pelayanan persampahan;
   d. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
   e. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;

f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan;
g. peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan; dan
h. Pengelolaan sampah dengan konsep minimal 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, and Replant).

(6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
c. pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
d. pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.

(7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. pengembangan Jaringan Drainase Primer;
b. pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
c. pengembangan Jaringan Drainase Tersier.

Pasal 51

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 52

(1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan Badan Air;
b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. perwujudan Kawasan perlindungan setempat;
d. perwujudan Kawasan konservasi; dan
e. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.

(2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. operasional dan pemeliharaan sungai dan embung;
b. pengembangan tanggul sungai;
c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.

(3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.

(4) Perwujudan Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan sempadan;
   b. pengembangan sabuk hijau (*green belt*);
   c. pengembangan jalur hijau;
   d. rehabilitasi dan pengamanan kawasan sempadan; dan
   e. pengembangan RTH kawasan perkotaan.

(5) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. perwujudan Kawasan Suaka Alam; dan
   b. perwujudan Kawasan Pelestarian Alam.

(6) Perwujudan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
   a. perwujudan Kawasan Suaka Alam; dan
   b. perwujudan Cagar Alam

(7) Perwujudan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
   a. penunjukan Kawasan berserta fungsi;
   b. penata batas Kawasan dan penetapan Kawasan;
   c. pembuatan rencana pengelolaan;
   d. pelaksanaan upaya pengawetan;
   e. pembatasan Pemanfaatan Ruang kawasan sesuai syarat dan ketentuan;
   f. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan Kawasan; dan
   g. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Suaka Alam.

(8) Perwujudan Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
   a. penunjukan Kawasan berserta fungsi;
   b. penata batas Kawasan dan penetapan Kawasan;
   c. pembuatan rencana pengelolaan;
   d. pelaksanaan upaya pengawetan;
   e. pembatasan Pemanfaatan Ruang kawasan sesuai syarat dan ketentuan;
   f. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan Kawasan; dan
   g. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Cagar Alam.

(9) Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa Taman Nasional, meliputi:
   a. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Taman Nasional;
   b. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
   c. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional;
   d. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Nasional; dan
   e. pengendalian kegiatan budi daya pada Taman Nasional agar tidak mengganggu fungsi lindung Taman Nasional.

(10) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
   a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
   b. pengembangan Kawasan Cagar Budaya; dan
   c. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 53

(1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:
   a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
   b. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
   c. perwujudan Kawasan Pertanian;
   d. perwujudan Kawasan Perikanan;
   e. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
   f. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
   g. perwujudan Kawasan Pariwisata;
   h. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
   i. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. perwujudan kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   b. perwujudan kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
   c. perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(3) Perwujudan kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
   d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   f. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
   g. peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat.

(4) Perwujudan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kawasan sekitarnya;
   b. fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi tetap;
   c. pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
   d. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi tetap;
   e. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Kawasan Hutan Produksi tetap;
   f. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
   g. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi tetap;
   h. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi tetap;
   i. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
   j. peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi tetap.

(5) Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. penegasan tata batas dan penetapan tata batas hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kawasan sekitarnya;
   b. fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
   c. pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
   d. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
   e. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
   f. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
   g. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
   h. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
   i. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
   j. peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

(6) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
   b. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak; dan
   c. peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat.

(7) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. perwujudan Kawasan tanaman pangan;
   b. perwujudan Kawasan hortikultura; dan
   c. perwujudan Kawasan perkebunanan.

(8) Perwujudan Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
   a. pengembangan agrobisnis pada Kawasan Tanaman Pangan;
   b. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
   c. peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
   d. pengendalian secara ketat alih fungsi KP2B;
   e. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak Kawasan Tanaman Pangan;
   f. pengembangan insentif dan disinsentif pada KP2B;
   g. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Tanaman Pangan;
   h. intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
   i. pengembangan sistem jaringan irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;
   j. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi di Kawasan Tanaman Pangan;
   k. pengaturan pola tanam di Kawasan Tanaman Pangan;
   l. menyinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di Kawasan Tanaman Pangan;
   m. pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Tanaman Pangan;

n. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
o. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Pertanian; dan
p. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Pertanian.

(9) Perwujudan Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
a. pengembangan agrobisnis pada Kawasan hortikultura;
b. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
c. pengelolaan Kawasan hortikultura;
d. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan hortikultura;
e. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak Kawasan hortikultura;
f. pengembangan insentif dan disinsentif pada Kawasan hortikultura;
g. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan hortikultura;
h. intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan hortikultura pengembangan;
i. pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari di Kawasan hortikultura;
j. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan hortikultura;
k. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen di Kawasan hortikultura; dan
l. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan hortikultura.

(10) Perwujudan Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
a. Penetapan kawasan sentra perkebunan yang mendukung ekonomi wilayah; dan
b. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan pendukung produksi dan pemasaran.

(11) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
b. pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
c. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
d. pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya;
e. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
f. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya.

(12) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara berkelanjutan;
b. pembinaan dan pengawasan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;
c. pengendalian secara ketat pengelolaan tambang di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pertambangan Mineral Logam dan Kawasan Pertambangan Batubara;
d. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pertambangan Mineral Logam dan Kawasan Pertambangan Batubara; dan

e. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pertambangan Mineral Logam dan Kawasan Pertambangan Batubara.

(13) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. peningkatan kualitas objek wisata;
b. pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
c. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
d. pengembangan desa wisata, Kawasan wisata dan/atau objek wisata baru;
e. menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
f. peningkatan sistem informasi pariwisata; dan
g. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata.

(14) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
b. pembangunan dan pengembangan rumah susun;
c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
d. penataan Kawasan permukiman;
e. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
f. perbaikan lingkungan permukiman;
g. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman; dan
h. relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi.

(15) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
b. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 54

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi:
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. perwujudan kawasan strategis Perikanan Budi Daya melalui pengembangan prasarana kawasan, sarana pendukung budi daya perikanan, dan budi daya pada kawasan sentra perikanan dan pemasaran produksi; dan
b. perwujudan kawasan strategis lokasi kegiatan industri melalui pengembangan prasarana jaringan jalan dan lingkungan.

(3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
   a. perwujudan kawasan strategis wisata air dan budaya melalui pembangunan prasarana transportasi sungai, jaringan jalan, dan pengembangan kawasan wisata sepanjang sisi sungai; dan
   b. perwujudan Kawasan Strategis koridor kegiatan masyarakat melalui pengembangan kawasan pendidikan tinggi bidang pertanian dan pendidikan kejuruan, pusat kegiatan olahraga terpadu, dan sarana untuk pelayanan wilayah selatan Kabupaten Dharmasraya.

(4) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
   a. pengembangan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan di kawasan kebun keragaman hayati; dan
   b. pengembangan agrowisata buah-buahan di kawasan kebun keragaman hayati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
(2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
(3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
   a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
   b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
(4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

(1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
(2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi;
   b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
   c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
   d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
(2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
    b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
    c. ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.
(3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
    a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
    b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
(4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
    b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.
(5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
    a. ketentuan khusus KP2B; dan
    b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 58

(1) Ketentuan umum zonasi Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
    a. ketentuan umum zonasi PKL; dan
    b. ketentuan umum zonasi Pusat-pusat lain.
(2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
    a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
        1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
        2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
    b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
        1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
        2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;

3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(3) Ketentuan umum zonasi Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi PPK; dan
b. ketentuan umum zonasi PPL.

(4) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan perkotaan berskala kecamatan atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(5) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan ekonomi berskala antarnagari yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
2. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan

4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
   2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 60

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; dan
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem sungai danau dan penyeberangan.
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan khusus;
   d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
   e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.
(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
   d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer.
(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
      2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
   2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
   2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan
      2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
      3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
      2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
      3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan khusus; dan
      2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B.

(11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A; dan
   2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe A dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
   2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe A sesuai kewenangannya; dan
   3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A.

(12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
   2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
   2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya; dan
   3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.

(13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan sesuai kewenangannya; dan
2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.

(14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.

(15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.

(16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berupa, Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.

(17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, berupa Stasiun Penumpang disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sisi Stasiun Penumpang dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

(18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau.

(19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten; dan
   2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sisi Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten.

(20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan; dan
   2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sisi Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

Pasal 61

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum zonasi di sekitar Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

(4) Ketentuan umum zonasi di sekitar Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
      2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Saluran Distribusi Lainnya.

(10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 62

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 63

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf d berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.

(2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir: dan
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bangunan sumber daya air.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Air Tanah.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan

2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
      2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
      2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
   b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir;
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
   2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
      1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
      2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.

(10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
      1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
      2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 64

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
   e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan;
e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Air Baku;
f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi; dan
g. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bukan Jaringan Perpipaan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemanfaatan Unit Pelayanan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasioanl, penunjang dan pengembangan Jaringan Air Baku; dan
   2. pemanfaatan jaringan transportasi jalan, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta jalur evakuasi bencana;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
   2. pemanfaatan Badan Air, Hutan Lindung, Sempadan, Cagar Budaya, Hutan Produksi, Perkebunan Rakyat, Pertanian dan Perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan; dan
   3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata terutama wisata alam, industri khusus industri rumah tangga serta permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi Jaringan Air Baku.

(8) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian yang tidak mengganggu tata air;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan infrastruktur dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman.

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sumur dangkal;
b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sumur pompa;
c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar bak penampungan air hujan; dan
d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar terminal air:
e. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar bangunan penangkap mata air:

(10) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sumur dangkal;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan sumur dangkal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi sumur dangkal.

(11) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasioanl, penunjang dan pengembangan sumur pompa;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan sumur pompa dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi sumur pompa.

(12) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasioanl, penunjang dan pengembangan sumur bak penampungan air hujan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan bak penampungan air hujan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi bak penampungan air hujan.

(13) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan RTH; dan
   2. konservasi dan rehabilitasi vegetasi di sekitar radius terminal air.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
   2. pengembangan dan pemanfaatan, Badan Air, Hutan Lindung, Konservasi, Hutan Produksi, Perkebunan Rakyat, Pertanian, Pariwisata, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. kegiatan permukiman eksisting dengan tidak menambah luasan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan budi daya baru dan budi daya yang dapat mengganggu kawasan disekitar terminal air; dan
   2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan kawasan kawasan disekitar terminal air.

(14) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f, meliputi:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan RTH; dan
      2. konservasi dan rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
      2. pengembangan dan pemanfaatan, Badan Air, Hutan Lindung, Konservasi, Hutan Produksi, Perkebunan Rakyat, Pertanian, Pariwisata, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      3. kegiatan permukiman eksisting dengan tidak menambah luasan.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan budi daya baru dan budi daya yang dapat mengganggu kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air; dan
      2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan kawasan imbuhan air tanah serta sempadan mata air.

(15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.

(17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   3. pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

(19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS);
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS3R; dan
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).

(21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat TPS3R.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. kegiatan *Reuse, Reduce, Recycle* sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.

(22) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf c, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TP).

(23) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

(24) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
      2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.

(25) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
      2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.

(26) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.

(27) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
      2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
      2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier.

(28) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan

2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
   2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.

(29) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf c, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
   2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
   2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

a. Badan air;
b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. Kawasan perlindungan setempat;
d. Kawasan konservasi; dan
e. Kawasan cagar budaya.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
   2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan; dan
   3. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
   4. Pemanfaatan sumberdaya alam pasir dan pasir batu di Badan Air dimungkinkan pada ruas tertentu secara terbatas dengan tidak menimbulkan dampak terhadap kualitas air dan ekosistem perairan dengan memenuhi persyaratan peraturan perijinan pertambangan batuan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
   2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
   3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 67

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung.
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung; dan
      3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
      2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan budi daya pertanian;
   2. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai; dan
   3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, pipa air minum, pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan, pembangunan sistem jaringan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
3. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; dan
4. kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
2. kegiatan yang mengganggu bentang alam;
3. kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup; dan
4. kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai.

Pasal 69

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
b. ketentuan umum zonasi Cagar Alam.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. di dalam kawasan suaka alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian; dan
2. pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budi daya.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata terbatas; dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan seluruh kegiatan selain untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan kegiatan wisata terbatas.

(4) Ketentuan umum zonasi Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa; dan
2. melakukan kegiatan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri;

2. menangkap, melukai dan membunuh satwa yang dilindungi karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia; dan
3. memasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Cagar Alam berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Kawasan Cagar Alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan
2. kegiatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa ketentuan umum zonasi Taman Nasional disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
2. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dengan syarat meliputi:
1. kegiatan yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan Taman Nasional dan ekosistemnya.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan adat budaya Masyarakat; dan
2. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dengan memperhatikan fungsi lindung dan bentang visual kawasan sekitarnya.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Cagar Budaya; dan
   2. kegiatan yang mengganggu Kawasan Cagar Budaya dan adat budaya Masyarakat.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya;
e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi;
f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
g. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan
h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 72

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
      2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
      3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam; dan
      2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
      2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
      2. kegiatan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
      3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam; dan
   2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
   2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pemanfaatan hutan produksi untuk kegiatan kehutanan;
   2. pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan;
   3. penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan perlindungan hutan;
   4. pelaksanaan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan;
   5. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase; dan
   6. pemanfaatan badan air, pertanian, pertambangan dan permukiman.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dengan syarat meliputi:
   1. perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan hutan lindung;
   2. kegiatan usaha budi daya pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
   3. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
   4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Produksi;
   5. peruntukan kegiatan badan air, cagar budaya, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman dan pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. peruntukan pertambangan berupa pertambangan dengan pola pertambangan bawah tanah; dan
   7. pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan penebangan pohon melebihi dari ketentuan yang ditetapkan;
   2. kegiatan pembakaran hutan produksi;

3. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
4. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan cagar budaya, pertanian tanaman pangan, peternakan, wisata alam, serta pertahanan dan keamanan;
   2. kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
   3. kegiatan yang meningkatkan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
   4. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan permukiman dan budi daya lain yang tidak mengurangi fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat;
   2. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil serta situs budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
   2. kegiatan pertambangan pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil serta situs budaya.

Pasal 74

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasa Hortikultura; dan
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. Kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan/atau tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
      2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dan situs budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
      4. kegiatan agrowisata; dan
      5. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang produktif dan beririgasi teknis.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan holtikultura;
2. kegiatan perikanan budi daya;
3. kegiatan peternakan; dan
4. pengembangan permukiman;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
5. kegiatan yang bernilai ekonomis lainnya yang tidak menimbulkan dampak lingkungan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
2. pengembangan kegiatan yang berpotensi menggangu fungsi kawasan holtikultura; dan
3. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan:
2. kegiatan perikanan budi daya;
3. kegiatan budi daya peternakan; dan
4. pengembangan permukiman;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan budi daya lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. kegiatan pengembangan prasarana wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
2. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup; dan

3. penanaman jenis tanaman perkebunan yang yang tidak sesuai dengan kondisi ekologis daerah terutama pada kawasan perkebunan yang berlokasi di kawasan arah kehulu DAS yang merupakan kawasan yang meresapkan air sehingga kriteria tanaman yang boleh ditanam adalah jenis tanaman yang mampu menahan dan menyerapkan air kedalam tanah.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, terdiri dari:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pengembangan kegiatan wisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. kegiatan pengembangan prasarana wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan terhadap Kawasan Perikanan Budi Daya.

Pasal 76

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, terdiri atas;
   a. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral; dan
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Batubara.
(2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Batuan; dan
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral Logam.
(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertambangan batubara;
      2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan; dan
      3. kegiatan rehabilitasi, reklamasi, pengembalian fungsi utama di kawasan bekas penambangan.
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. pemanfaatan ruang selain pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait;
      2. pengolahan hasil tambang dengan ketentuan tidak menimbulkan potensi bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait; dan
      3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan pertambangan yang menimbulkan rawan bencana serta merusak lingkungan dan sistem jaringan prasarana yang telah ada.
(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan Batuan;

2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan; dan
3. kegiatan rehabilitasi, reklamasi, pengembalian fungsi utama di kawasan bekas penambangan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemanfaatan ruang selain pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait;
2. pengolahan hasil tambang dengan ketentuan tidak menimbulkan potensi bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan yang menimbulkan rawan bencana serta merusak lingkungan dan sistem jaringan prasarana yang telah ada.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan Mineral Logam;
2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan; dan
3. kegiatan rehabilitasi, reklamasi, pengembalian fungsi utama di kawasan bekas penambangan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemanfaatan ruang selain pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait;
2. pengolahan hasil tambang dengan ketentuan tidak menimbulkan potensi bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan yang menimbulkan rawan bencana serta merusak lingkungan dan sistem jaringan prasarana yang telah ada.

Pasal 77

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f, terdiri atas:
a. Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata budaya; dan
b. Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata alam.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
2. kegiatan adat budaya Masyarakat;
3. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya; dan
4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

2. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan; dan
3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata alam; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan; dan
2. pembangunan sarana wisata secara terbatas.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Pasal 78

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
2. kegiatan peternakan dan perikanan yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
3. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat;
4. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung permukiman perkotaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
6. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dan situs budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
2. pengembangan kegiatan industri yang menyebabkan dampak lingkungan; dan
3. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dengan syarat meliputi:
      1. kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
      2. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat;
      3. kegiatan peternakan dan perikanan yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
      4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung permukiman perdesaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      5. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dan situs budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
      2. pengembangan kegiatan industri yang menyebabkan dampak lingkungan; dan
      3. kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan Permukiman Perdesaan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau privat; dan
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
   2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
   3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 80

(1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
   a. ketentuan khusus KP2B; dan
   b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;

(2) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bancana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan;
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KP2B.
   3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
   4. pemantapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan
   5. kegiatan pelestarian sumber daya air.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. alih fungsi KP2B dapat dilakukan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
   3. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan budi daya lainnya pada KP2B berupa tanaman pangan yang produktif dan beririgasi teknis.
   2. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan
   3. kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah KP2B.

Pasal 82

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir;
   b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor; dan
   c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana Kebakaran hutan dan lahan.
(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa Kawasan Rawan Bancana Banjir Tingkat Tinggi, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
      2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir; dan
      3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi disusun dengan ketentuan :

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana longsor;
2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana longsor; dan
3. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana longsor.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
2. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, pertambangan, dan industri yang memenuhi daya dukung daya, tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
3. pengembangan permukiman eksisting dengan pembatasan luas; dan pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko longsor; dan
2. mengembangkan permukiman baru di kawasan rawan bencana longsor.

(4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berupa Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan hasil hutan yang tidak mengganggu ekosistem vegetasi
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi budi daya terbatas tanaman hutan yang bernilai ekonomis;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi budi daya tanaman perkebunan yang rawan terhadap resiko kebakaran.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum

Pasal 83

(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:

a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

(2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
   a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
   b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPR

Pasal 84

(1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, dilakukan pada periode:
   a. selama pembangunan; dan
   b. pasca pembangunan.
(2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
(3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
(4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
(5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
(6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Paragraf 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 85

(1) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
(3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

(5) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 4
Penilaian Perwujudan

Pasal 86

(1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
   a. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.

(2) Penilaian perwujudan Rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap:
   a. kesesuaian program;
   b. kesesuaian lokasi; dan
   c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap Rencana Struktur Ruang.

(4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

(5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
   a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
   b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
   c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.

(6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
   a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
   b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
   c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.

(7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

(8) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum

Pasal 87

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
   a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
   b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
(2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
(3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
   a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
   b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
(4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 88

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. insentif fiskal; dan/atau
   b. insentif non fiskal.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. keringanan pajak;
   b. keringanan retribusi; dan/atau
   c. penerimaan bukan pajak.
(4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. pemberian kompensasi;
   b. subsidi;
   c. imbalan;
   d. sewa Ruang;
   e. urun saham;
   f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
   g. penyediaan prasarana dan sarana;
   h. penghargaan; dan/atau
   i. publikasi atau promosi.

(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
   b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.

(6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat berupa:
   a. pemberian kompensasi;
   b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
   c. penghargaan; dan/atau
   d. publikasi atau promosi daerah.

(7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat berupa:
   a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
   b. subsidi;
   c. pemberian kompensasi;
   d. imbalan;
   e. sewa Ruang;
   f. urun saham;
   g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
   h. penyediaan prasarana dan sarana;
   i. penghargaan; dan/atau
   j. publikasi atau promosi.

(8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 89

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. disinsentif fiskal; dan
   b. disinsentif nonfiskal.

(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.

(4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
   b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   c. pemberian status tertentu.

(5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
   b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.

(6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
   a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
   b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 90

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
(3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
(6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
   a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
   b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 91

(1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
(2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 92

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
   a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
   b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
   c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
   d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
(2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
   a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
   b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
   c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 93

(1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), meliputi:
   a. peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan :
      1. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
         a) perincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
         b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
         c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      2. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
      3. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
   b. penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
      1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
      2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
      3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan
      4. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
   c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
      1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
      2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
      3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran; dan
      4. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
   d. penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
      1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
      2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
      3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran; dan

4. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.

e. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
   1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
   2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
   3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut izinnya; dan
   4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui tahapan;
   1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
   2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
   3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
   4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
   1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
   2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
   3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. pemulihan fungsi Ruang dilakukan melalui tahapan:
   1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
   2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi Ruang;
   3. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
   4. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;

5. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi Ruang secara paksa; dan
6. apabila Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengendalian agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atas beban Orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 94

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:
a. mengetahui RTRW Kabupaten;
b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 95

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:
a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 96

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
   a. Perencanaan Tata Ruang;
   b. Pemanfaatan Ruang; dan
   c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

(1) Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. masukan mengenai:
      1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
      2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
      3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
      4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
      5. penetapan RTRW Kabupaten.
   b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

(2) Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
   b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
   c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
   d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
   f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bentuk peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
   b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
   c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
   d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 98

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui Dinas yang membidangi Penataan Ruang.
(2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
(3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 99

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat *ex-officio*;
    b. anggota yang berasal dari Asosiasi Profesi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Profesi atas permintaan bupati;
    c. anggota yang berasal dari Asosiasi Akademisi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan bupati; dan
    d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh bupati.
(5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 100

(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
(2) Antar Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui:
    a. negosiasi;
    b. mediasi; dan/atau
    c. konsiliasi.
(6) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan upaya penyelesaian sengketa antar kedua belah pihak yang bersengketa.
(7) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
(8) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.
(9) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 101

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
   d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
   e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penataan Ruang.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
(2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
    c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
    a. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
    b. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
        1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
        2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
        3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
    c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
    d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
(2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
    c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 April 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/19/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana tata ruang dimaksudkan untuk mewujudkan ruang hidup yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penyelenggaraan penataan ruang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan. RTRW Kabupaten sebagai rencana umum memuat rumusan tujuan, kebijakan, strategi dan arahan pemanfaatan ruang serta arahan peraturan zonasi guna pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada dasarnya penataan ruang ini sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Dharmasraya agar dapat tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peninjauan kembali perencanaan penataan ruang merupakan upaya revisi untuk menyusun ulang rencana tata ruang Kabupaten agar rencana tersebut dapat digunakan sebagai dasar pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan. RTRW merupakan rencana yang mendasari proses penataan ruang selanjutnya di wilayah kabupaten. RTRW memuat rumusan tujuan, kebijakan, strategi dan arahan pemanfaatan ruang serta arahan peraturan zonasi guna pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah maka daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menyusun kembali Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sejalan dengan perkembangan keadaan, tuntutan kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 perlu ditinjau kembali. Penyusunan ulang Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 disamping sebagai pemenuhan terhadap amanat Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada dasarnya merupakan kebutuhan mendesak mengingat adanya beberapa faktor pendorong yaitu:

a. produk RTRW Kabupaten Dharmasraya yang telah dibuat, dari sisi substansi masih kurang akurat atau kualitas RTRW yang perlu diperbaiki
   - Kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW
   - Kualitas data khususnya peta dasar

b. Adanya dinamika pembangunan yang perlu ditampung dalam RTRW
c. Adanya perubahan peraturan yang perlu ditampung dalam RTRW

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kabupaten Dharmasraya, merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang telah membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011- 2031. Sejalan dengan perkembangan keadaan, tuntutan kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan melakukan revisi.

RTRW merupakan penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten. Saat proses revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya masih berlangsung, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023–2043.

Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 292.120 Hektare yang terdiri atas 11 Kecamatan yang terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. Kawasan budi daya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan budi daya, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan permukiman.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya 2023 – 2043 ini menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis dan diturunkan menjadi penetapan ketentuan umum zonasi sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap zona peruntukan.

Pengendalian pemanfaatan ruang dioperasionalkan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Sementara disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat dengan cara pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Batas administrasi kecamatan dalam peta masih bersifat indikatif.

Ayat (3)

Batas administrasi desa dan kelurahan (nagari) dalam peta masih bersifat indikatif.

Ayat (4)

Batas Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Solok Selatan dalam peta masih bersifat indikatif.

Ayat (5)

Luas wilayah administrasi Kabupaten berdasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalan lokal primer yang menghubungkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan Pusat Kegiatan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ayat (7)

Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa jalan lingkungan primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
a. jembatan yang terdapat di Kecamatan Sitiung berupa jembatan gantung yang melintasi Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya;
b. jembatan yang menghubungkan antara Pulai dengan Timpeh di Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Timpeh;
c. jembatan yang menghubungkan antara Ampalu Lama dengan Padukuan di Kecamatan Koto Salak;
d. jembatan yang melintasi Sungai Batanghari dari Batu Rijal menuju Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh; dan
e. jembatan Tanjung Alam dan jembatan Lubuk Besar di Kecamatan Asam Jujuhan.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan yang dimaksud berupa Dermaga penyeberangan penduduk lokal dan wisata.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
jaringan pengendalian banjir yaitu pengaturan sungai dan sistem pengendalian banjir, terutama Sungai Batanghari beserta anak sungainya sungai dan jaringannya dengan cara normalisasi sungai, peninggian parapet/talut/ tanggul, mengembangkan pompa air pencegah banjir di kecamatan yang rawan banjir.
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas
Ayat (14)
Cukup jelas
Ayat (15)
Cukup jelas
Ayat (16)
Cukup jelas
Ayat (17)
Cukup jelas
Ayat (18)
Cukup jelas
Ayat (19)
Alternatif lokasi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dimungkinkan pada kecamatan lain yang berdekatan sesuai dengan wilayah pelayanan persampahan.

Ayat (20)
Cukup jelas
Ayat (21)
Untuk melayani kawasan permukiman dibutuhkan jalur evakuasi dan lokasi penyelamatan (shelter), serta penyediaan ruang terbuka yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai tempat pengungsian. Kawasan yang dilayani tersebut yaitu Nagari Gunung Selasih dan Nagari Tebing Tinggi di Kecamatan Pulau Punjung, Nagari Silago di Kecamatan Sembilan Koto, Nagari Timpeh di Kecamatan Timpeh, Nagari Tiumang di Kecamatan Tiumang, Nagari Sopan Jaya di Kecamatan Padang Laweh, dan Nagari Abai Siat di Kecamatan Koto Besar. Untuk mengantisipasi kemungkinan bencana yang akan terjadi maka lokasi dan jalur evakuasi bencana akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Ayat (22)
Cukup jelas
Ayat (23)
Cukup jelas
Ayat (24)
Cukup jelas
Ayat (25)
Cukup jelas
Ayat (26)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai yang masih diperbolehkan untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan budi daya terbatas yang dimungkinkan oleh peraturan- perundangan setelah melalui kajian lingkungan serta disetujui oleh lembaga yang berwenang dengan perijinan pemanfaatan ruang.

Pasal 23
Ayat (1)
kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Nasional Kerinci Seblat
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 24
Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud merupakan kawasan cagar budaya yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagai struktur cagar budaya berupa kompleks Candi Pulau Sawah.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Kawasan Perkebunan Rakyat dimaksud merupakan kawasan yang sudah dilakukan pelepasan status hutan.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Kawasan perikanan budi daya dalam rencana pola ruang adalah kawasan yang telah dipersiapkan untuk mendukung perkembangan budi daya perikanan yang sudah dilengkapi infrastruktur pendukungnya. Pengembangan kawasan perikanan dalam arti luas sebagai kawasan minapolitan dimasukan kedalam kawasan strategis dan untuk pengembangan kegiatan budi daya perikanan lainnya dimungkinkan pada lahan yang sesuai.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Kawasan pertambangan dan energi yang dituangkan dalam rencana pola ruang merupakan kawasan yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) eksploitasi. Sementara untuk kawasan potensi pertambangan mengikuti peraturan dan ketentuan di atasnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 6.190 (enam ribu seratus sembilan puluh) hektare meliputi:

a. Pusat permukiman sepanjang koridor jalan Lintas Sumatera meliputi :
   1. Kecamatan Pulau Punjung;
   2. Kecamatan Sitiung;
   3. Kecamatan Koto Baru; dan
   4. Kecamatan Sungai Rumbai.
b. Pusat permukiman di Ibu kota kecamatan yang tersebar di seluruh kecamatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Kawasan strategis sentra perikanan darat adalah kawasan yang dikembangkan dengan model minapolitan untuk menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah penghasil budi daya perikanan darat yang penting di Provinsi Sumatera Barat

huruf c

Kawasan strategis lokasi kegiatan industri adalah kawasan yang diarahkan sebagai lokasi bangunan industri agar kegiatan dalam wilayah kabupaten menjadi tertata. Bangunan industri dapat dibangun diluar kawasan strategis lokasi kegiatan industri apabila terdapat area sumber bahan baku yang merupakan satu kesatuan kegiatan dengan bangunan industri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

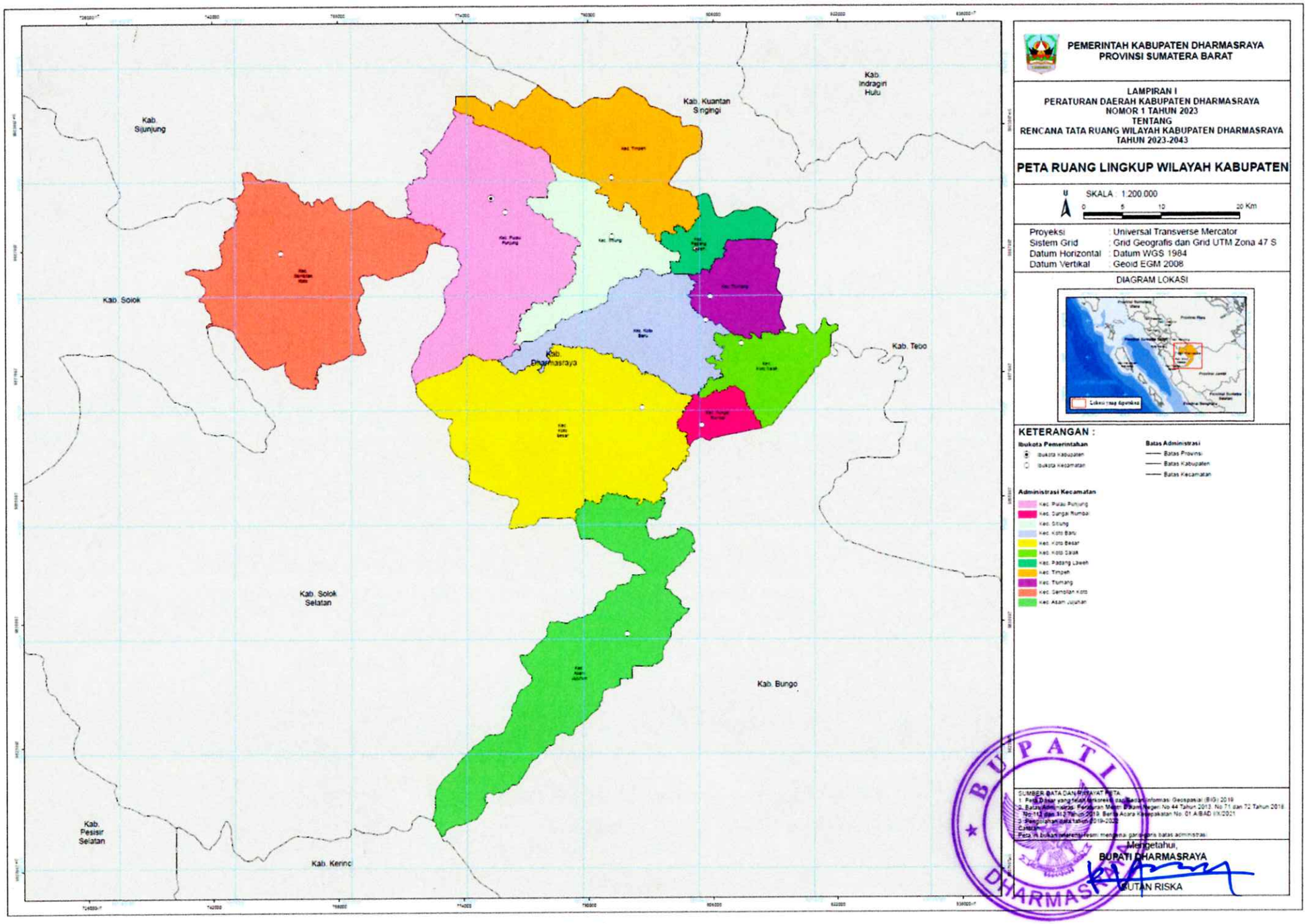
Kab. Sijunjung
Kab. Kuantan Singingi
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Solok
Kab. Dharmasraya
Kab. Tebo
Kab. Solok Selatan
Kab. Bungo
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Kerinci
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043
PETA RUANG LINGKUP WILAYAH KABUPATEN
U
SKALA : 1.200.000
0 5 10 20 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Administrasi Kecamatan
Kec. Pulau Punjung
Kec. Sungai Rumbai
Kec. Sitiung
Kec. Koto Baru
Kec. Koto Besar
Kec. Koto Salak
Kec. Padang Laweh
Kec. Timpeh
Kec. Tiumang
Kec. Gemolan Koto
Kec. Asam Juluhan
SUMBER DATA DAN KETAYAT PETA
1. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019
2. Batas Administrasi : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2013, No 71 dan 72 Tahun 2019, No 113 dan 137 Tahun 2019, Berita Acara Kesepakatan No. 01.A/BAD-IX/2021
3. Penggunaan data tahun 2019-2022
Catatan :
Peta ini bukan merupakan peta resmi melainkan gambaran batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA
BUPATI DHARMASRAYA

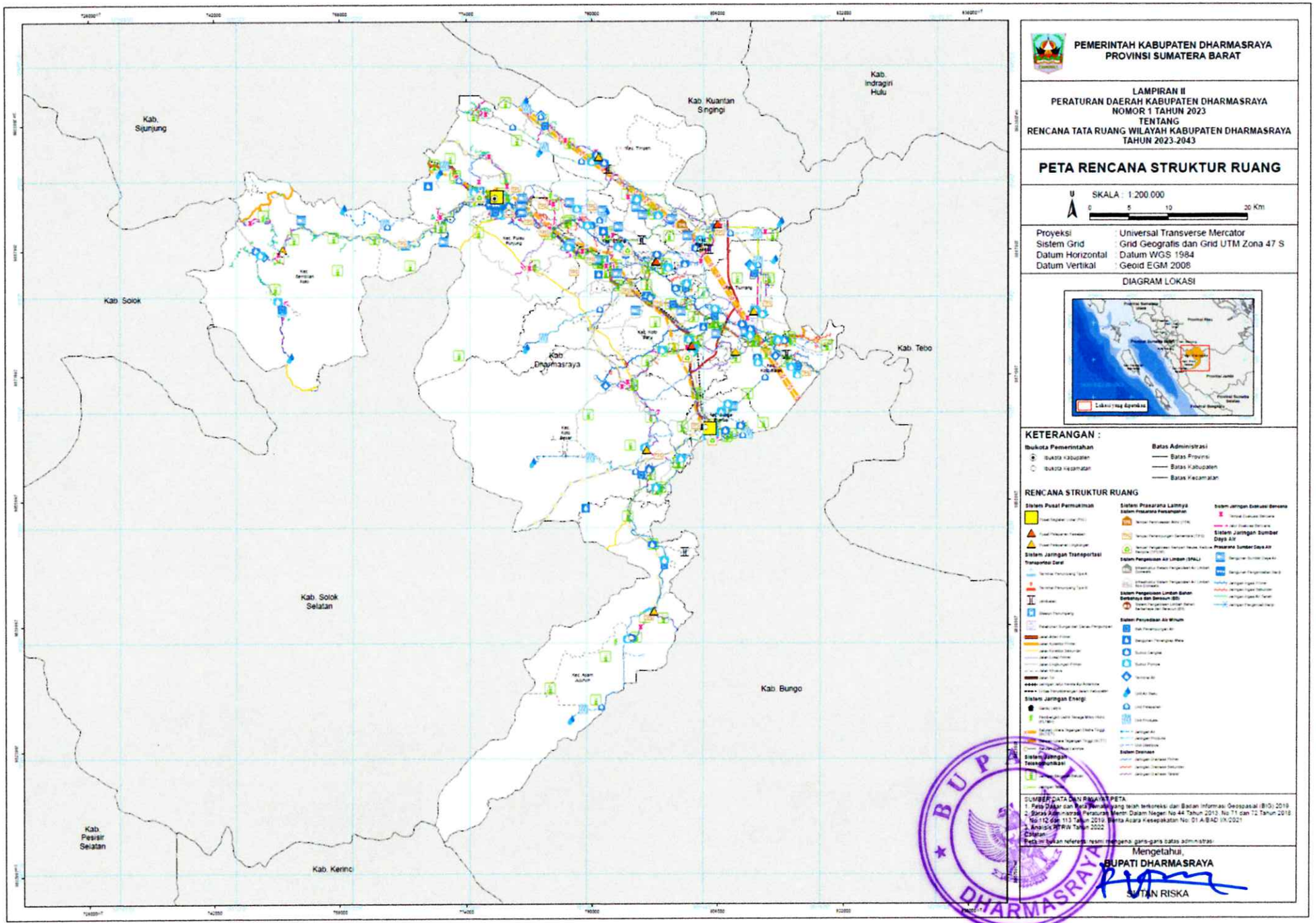
Kab. Sijunjung
Kab. Kuantan Singingi
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Solok
Kab. Dharmasraya
Kab. Tebo
Kab. Solok Selatan
Kab. Bungo
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Kerinci
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
U
SKALA : 1:200.000
0 5 10 20 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Pusat Permukiman
Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
Sistem Jaringan Energi
Sistem Prasarana Lainnya
Sistem Prasarana Persampahan
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Sistem Penyediaan Air Minum
Sistem Drainase
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Prasarana Sumber Daya Air
SUMBER DATA DAN PROYEKSI PETA
1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019
2. Batas Administrasi Peraturan Mendagri Dalam Negeri No 44 Tahun 2012, No 11 dan 72 Tahun 2019, No 112 dan 113 Tahun 2019, Berita Acara Kesepakatan No: 01.A/BAD.IX/2021
3. Analisis RTRW Tahun 2022
Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA
BUPATI DHARMASRAYA

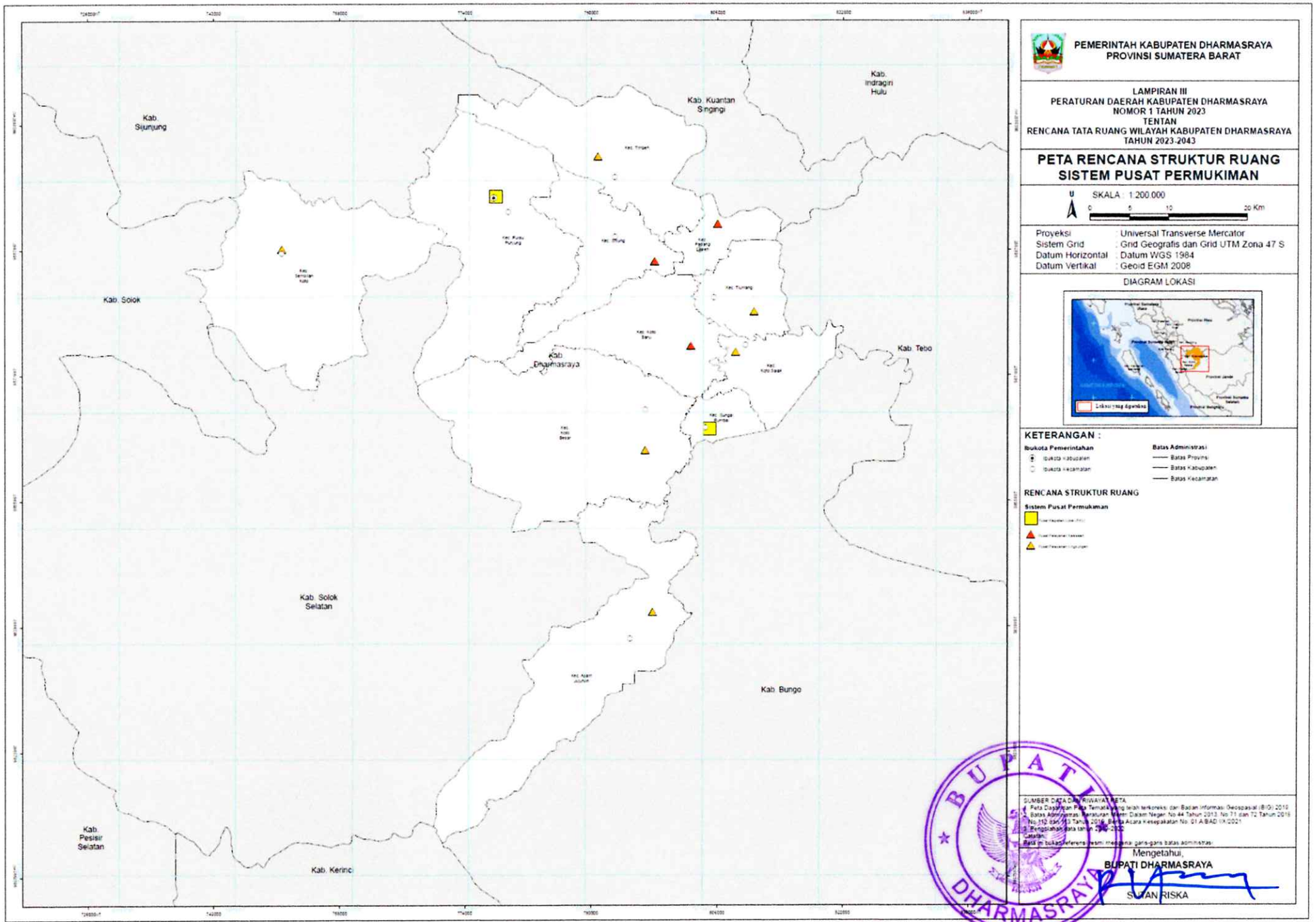
Kab. Sijunjung
Kab. Kuantan Singingi
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Solok
Kab. Dharmasraya
Kab. Tebo
Kab. Solok Selatan
Kab. Bungo
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Kerinci
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN
U
SKALA : 1:200.000
0 5 10 20 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Pusat Permukiman
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
Mengetahui,
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA

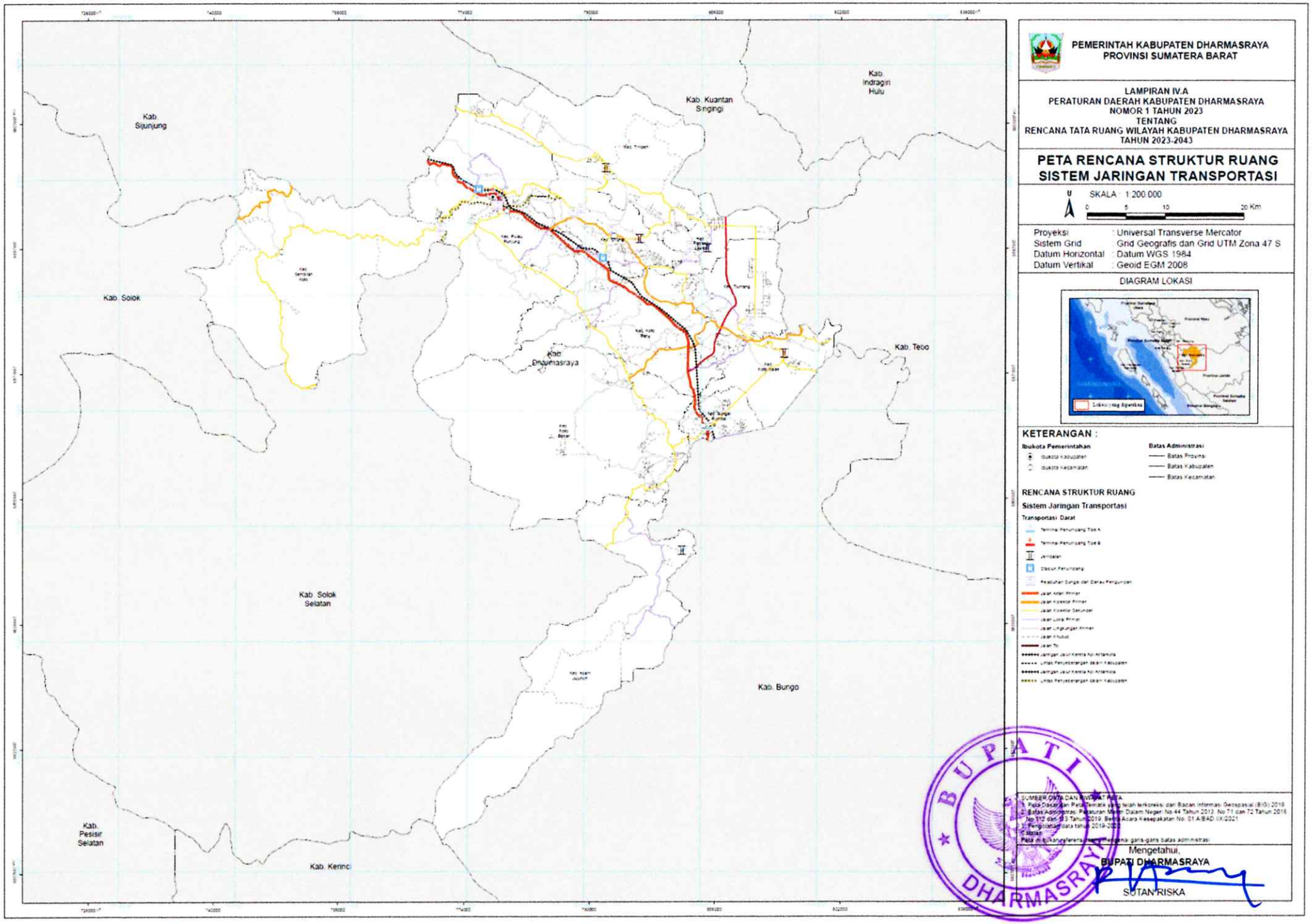
Kab. Sijunjung
Kab. Kuantan Singingi
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Solok
Kab. Dharmasraya
Kab. Tebo
Kab. Solok Selatan
Kab. Bungo
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Kerinci
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
LAMPIRAN IV.A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
U
SKALA : 1:200.000
0 5 10 20 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
Mengetahui,
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA

LAMPIRAN IV.B: PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043

SISTEM JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

No.	Nama Ruas
1	Pulai - Simpang Tabek
2	Jalan Lingkar Sopan Jaya
3	Ampalu - Sei.Langkok
4	Padang Hilalang - Lubuk Labu
5	Jalan Poros Pinang Makmur - PT. Bina
6	Simpang 4 Gunung Medan - Sitiung Lamo
7	Pulau Punjung - Siluluk
8	Sungai Rumbai - PT. PSET
9	Simp. 4 Sp III - Sp IV - Simp.4 Sp 1
10	Sopan Jaya - SP VIII
11	Simpang Koto Agung - Simpang Blok C Sitiung I
12	Pulau Mainan - Batas Jambi
13	Simpang Panyubarangan - Pinang Makmur
14	Banai - Padang Hilalang
15	Sungai Rumbai - Blok D Sit II
16	Siluluk - Pinang Makmur
17	Simpang Lintas Silago - Pulau Anjolai
18	Simpang3 PT PSET - Simpang Kelapa
19	Koto Baru - Durian Simpai
20	Durian Simpai - Ampang Kuranji
21	Sungai Rumbai- Pulau Mainan
22	Lingkar Pasar Pinang Makmur
23	Sitiung - Pulai
24	Silago - Banai
25	Abai Sangir - Sei Dareh
26	Simpang 3 Pulau Anjolai - Koto Baru
27	Simp. Sp 1 - Sopan Jaya
28	Jalan Lingkar Barat Kabupaten
29	Simp 3 Ampang Kuranji - Silago
30	Simpang Kelapa- Batas Solok Selatan
31	Simpang Sp 8 - Simpang Panyubarangan

LAMPIRAN IV.C: PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043

SISTEM JALAN LOKAL PRIMER

No	Nama Ruas
1	Simpang Lintas - Aur Jaya
2	Sungai Limau - Sungai Talang (Bts. Bungo)
3	Simpang Blok C Sitiung I - Blok C Sitiung I
4	Simp. Dprd - Lawai Gunung Medan
5	Padang Laweh - Sopan jaya
6	Simp.Smk 2 Pulau Punjung - Kampung Surau
7	Blok B Sit III -Perkembangan
8	Incasi - Sinamar
9	Blok. C Sitiung I - Batu Rijal
10	Sinamar-Sungai Limau
11	Simpang Lintas Abai - Koto Salak
12	Simpang Microwave - Sungai Duo
13	Pulau Punjung - Kampung Surau
14	Simpang 3 Wonotiung - Koto Salak
15	Ampalu - Koto Salak
16	Batu Rijal - Padang Laweh
18	Sipangkur - Sei. Langkok
19	Tiumang - Sipangkur
21	Simpang Lintas Kampung Baru - Bukit Mindawa

LAMPIRAN IV.D: PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043

SISTEM JALAN LINGKUNGAN PRIMER

No	Nama Ruas
1	Simpang Lintas Sikabau - Lingkar Sikabau
2	Blok E Sitiung 1 - Sipangkur
3	Piruko Barat - Padang Tarok
4	Simpang 3 Koto Baru - Batas Jambi
5	Siguntur - Koto Tuo
6	Poros Marga Makmur - Marga Jaya
7	Simp Lintas Spbu - Sungai Kambut Atas
8	Bukit Gading - Batas Solok Selatan
9	Simpang Lintas S. Dareh - Sungai Kilangan
10	Padang Tarok - Simpang 3 Wonotiung
11	Sei.Langkok - Koto Hilalang
12	Blok D Sit.IV - Blok A Sit.IV
13	Simp.3 Kelapa - Simp.3 Blok A Sit.IV
14	Padang Laweh - Kampung
15	Simpang Blok A - Blok A Sitiung I
16	Pulau Punjung - Lubuk Bulang
17	Abai Siat - Irigasi PT. Brantas
18	Simp.Sp I - Sp II
19	Abai Siat - Padang Bungur
20	Sikabau - Siguntur
21	Simpang Lintas S. Dareh - Jalan Negara
22	Jalan Lingkar Smp Blok B - Sitiung I
23	Sungai Kilangan - Trans Lokal S. Kilangan
24	Marga Makmur - Batas Sijunjung (Batang Kering)
25	Ampang Kuranji - Siraho
26	Blok A - Blok A Lubuk Aur
27	Jrg.3 Blok.E Sit.1 - Tiumang
28	Abai Siat - Bonjol
29	Simp.4 Blok B Sit.IV - Simp.3 Blok A Sit.IV
30	Simpang Tabek - Padang Laweh
31	Simpang Lintas - Pinang Gadang

No	Nama Ruas
32	Simpang Ragusa - Nunang Koto Gunung Medan
33	Jalan Lingkar Timur - Padang Bintungan
34	Simp. Lintas- Sialang Gaung
35	Simp. Lintas Sport Centre - Simp.Smk 1 Koto Baru
36	Koto Padang - Padang Bintungan
37	Beringin Sakti - Sungai Tenang
38	Ranah Baru - Bonjol
39	Padang Darek - Jalan Baru Siluluk
40	Simp. 14 - Batu Rijal
41	Simp. 4 Pasar Sp1 - Sp II
42	Simp.Lintas Kantor Bupati - Simp.4 Pulau Punjung
43	Simpang Polres - Koto Gunung Medan
44	Koto Besar - Lubuk Karya
45	Padang Laweh - Batu Rijal
46	Kampung Surau - PT. Bina
47	Pasar Ampang Kuranji -Irigasi Brantas
48	Bonjol - Bendung Irigasi PT. Brantas
49	Simpang Lintas - Abai Siat
50	Koto Agung - Pulai
51	Simp Blok C Sit. II - Blok C Sit. II;
52	Jalan Poros II - Blok B Sitiung IV
53	Lingkar Sungai Kambut
54	Pulau Mainan - Blok C Sit II
55	Simpang Tabek - Simpang Panyubarangan
56	Koto Beringin - Padang Bintungan
57	Simpang Bkr B' - B ' Sitiung I
58	Blok C Sit.IV - Batas Sangir
59	Silago - Lubuk Karak
60	Batas Solok Selatan - Sinamar
61	Blok B Sit.IV - Blok D Sit.IV
62	Simp. 3 Kelapa - Simp. 3 Blok A Sit. IV
63	Jalan Lingkar Pasar Blok B - Sitiung I
64	Sungai Rumbai - Telaga Biru
65	Pinang Makmur - Marga Makmur
66	Pulau Punjung - Siluluk A
67	Bonjol - Sangir Solok Selatan
68	Aur Jaya - Bukit Gading
69	Ampalu - Padukuan

No	Nama Ruas
70	Tanjung Alam - Sungai Limau
71	Simpang 3 Sialang Gaung- Sungai Dareh
72	Panyubarangan - Koto Sitiung
73	Tebing Tinggi ÔÇô Polres
74	Irigasi PT. Brantas - Bukit Gading
75	Ampang Kuranji - Aur Jaya
76	Bukit Bajang - Padang Tarok
77	Jalan Koto Lamo - Lubuk Tareh
78	Lubuk Karak - Siraho
79	Lingkar Sungai Limau - Batu Kangkung
80	Kurnia Koto Salak - Jalan Lintas Sumatera
81	Sungai Rumbai - Koto Besar (melalui Gardu Induk PLN)
82	SMPN 1 Sungai Rumbai - Kampung Baru
83	Simp. 4 SP III - SP. IV
84	Ampang Kuranji - Aur Jaya
85	Simpang Lintas - PT. DL Aur Jaya
86	Gunung Medan - Nunang - Sitiung (AWB)
87	Koto Gunung Medan - Microwave - Masjid Agung Dharmasraya
88	Simpang Tarantang - Lintas Sumatera
89	Kantor Camat Koto Besar - Bonjol
90	Bonjol - Bendung Irigasi PT. Brantas
91	Sungai dareh Siguntur
92	Trans I Sungai Kambut - Trans II Sungai Kambut
93	DPRD - Tebing Tinggi - Bukit Sari
94	Pulai - Sungai Lansek

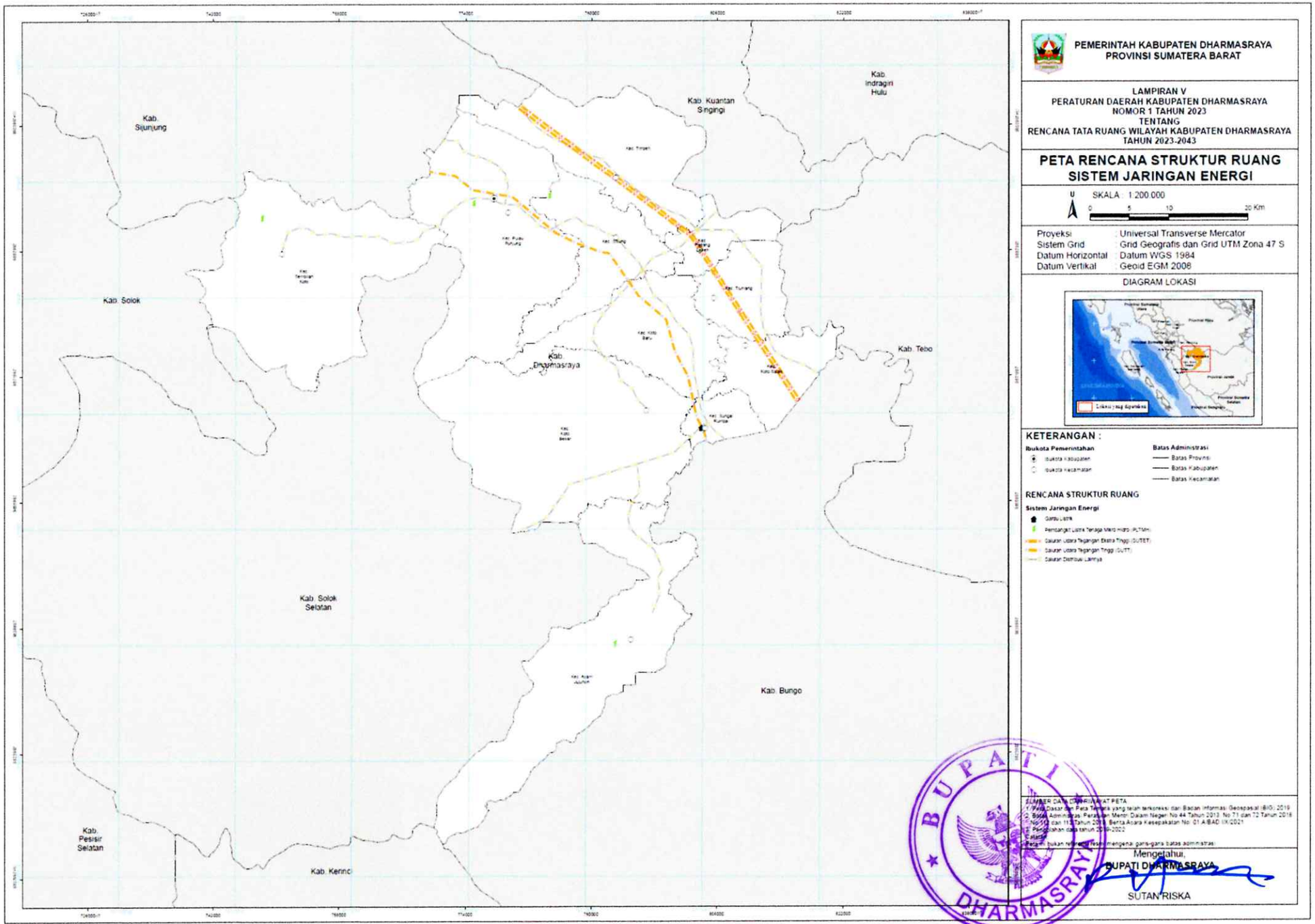

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI

U
SKALA : 1:200.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Energi
- Gardu Listrik
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Distribusi Lainnya

SUMBER DATA DAN KETERSEDIAAN PETA
1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019
2. Batas Administrasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2013, No 71 dan 72 Tahun 2016 No 51 dan 113 Tahun 2017 Berita Acara Kesepakatan No: 01.A/BAD-IX/2021
3. Penggunaan data tahun 2019-2022
Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

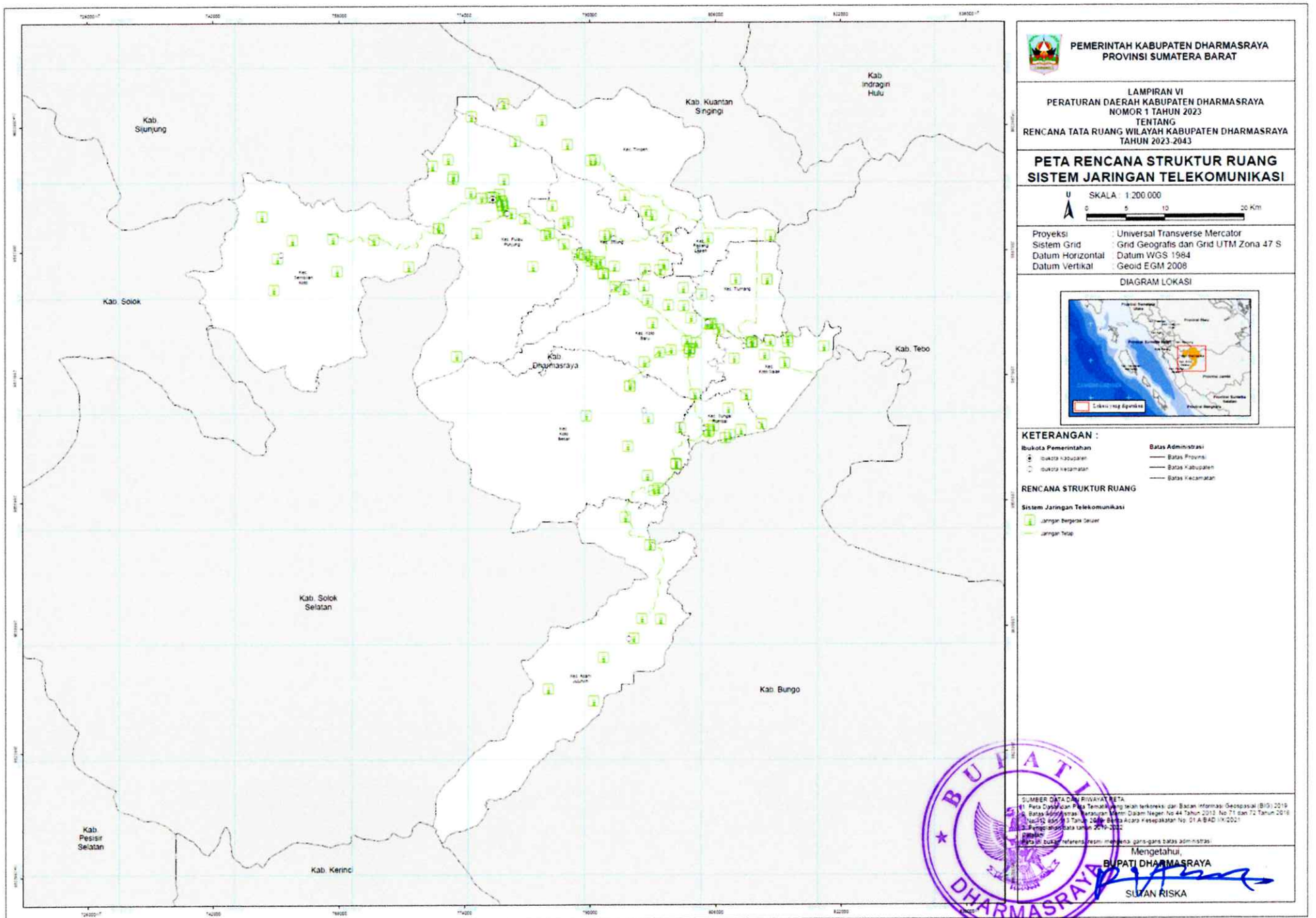
Kab. Sijunjung
Kab. Kuantan Singingi
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Solok
Kab. Dharmasraya
Kab. Tebo
Kab. Solok Selatan
Kab. Bungo
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Kerinci
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
U
SKALA : 1:200.000
0 5 10 20 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Seluler
Jaringan Tetap
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
Mengetahui,
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA

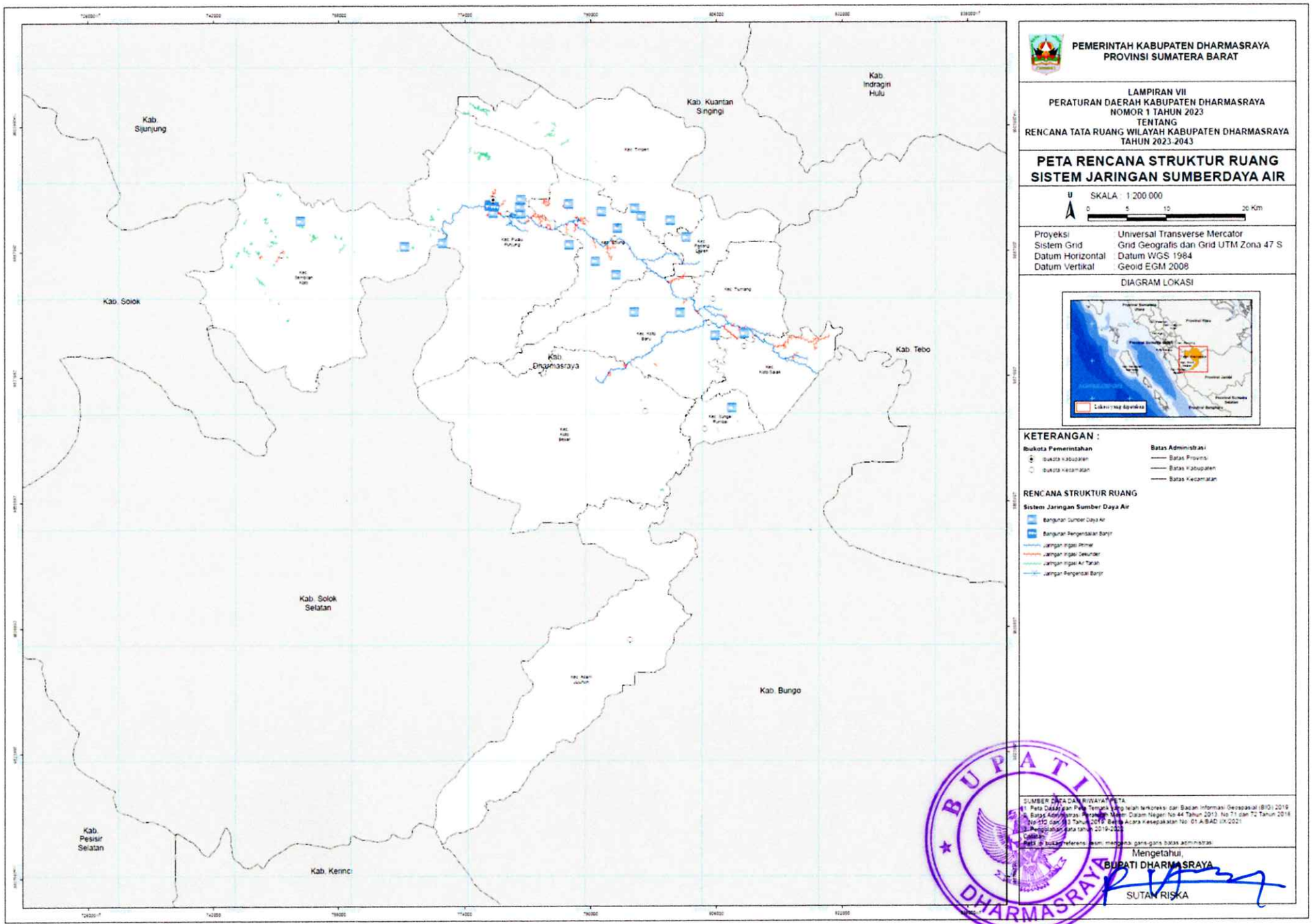
Kab. Sijunjung
Kab. Kuantan Singingi
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Solok
Kab. Dharmasraya
Kab. Tebo
Kab. Solok Selatan
Kab. Bungo
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Kerinci
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR
U
SKALA : 1:200.000
0 5 10 20 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Bangunan Sumber Daya Air
Bangunan Pengendalian Banjir
Jaringan Irigasi Primer
Jaringan Irigasi Sekunder
Jaringan Irigasi Air Tanah
Jaringan Pengendali Banjir
SUMBER DATA DAN RUJUKAN PETA
Mengetahui,
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA

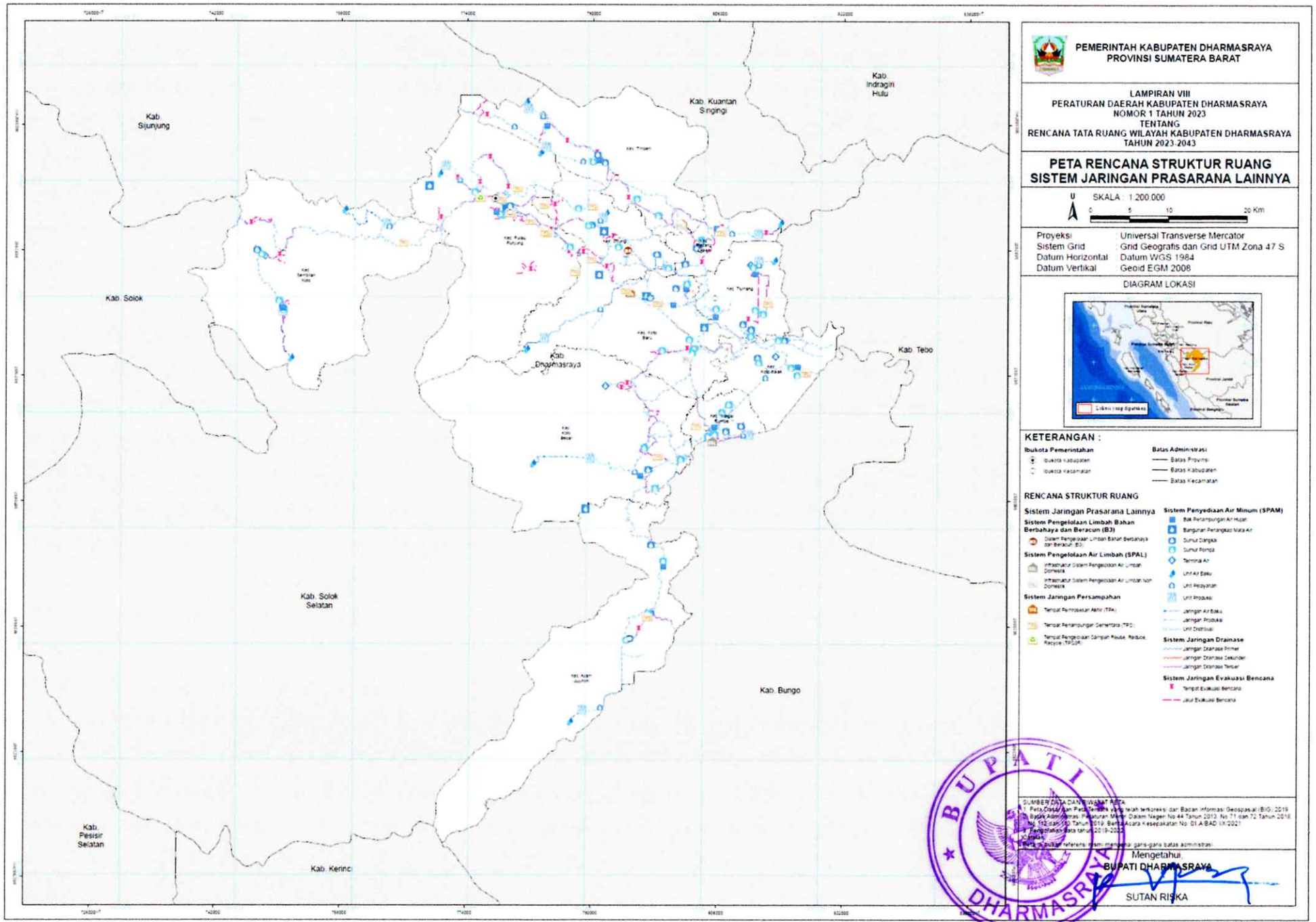
Kab. Sijunjung
Kab. Kuantan Singingi
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Solok
Kab. Dharmasraya
Kab. Tebo
Kab. Solok Selatan
Kab. Bungo
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Kerinci
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
U
SKALA : 1:200.000
0 5 10 20 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Sistem Jaringan Persampahan
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Sistem Jaringan Drainase
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
Tempat Evakuasi Bencana
Jalur Evakuasi Bencana
SUMBER DATA DAN TAHUN DATA
Mengetahui,
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA

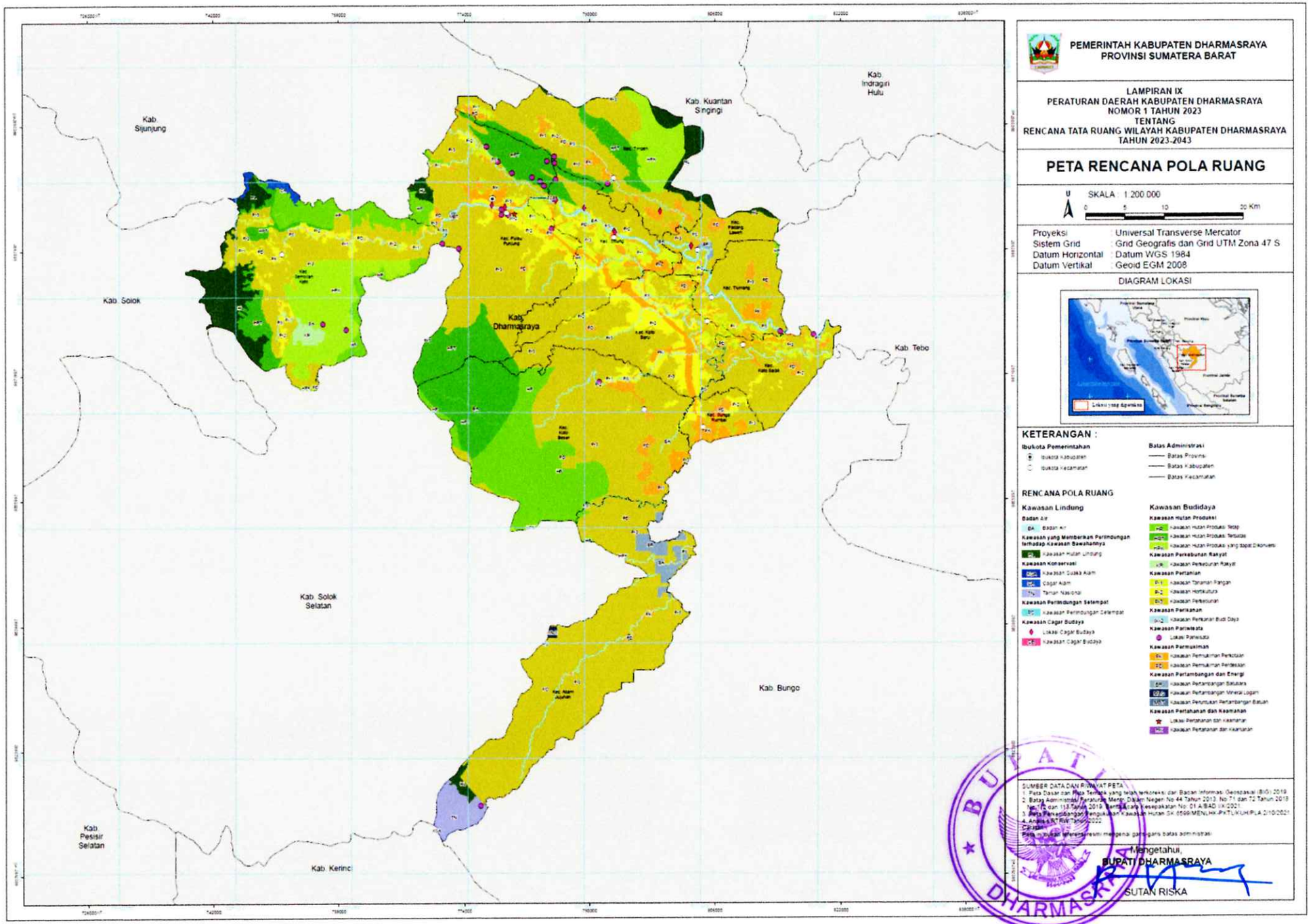
Kab. Sijunjung
Kab. Kuantan Singingi
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Solok
Kab. Dharmasraya
Kab. Tebo
Kab. Solok Selatan
Kab. Bungo
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Kerinci
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043
PETA RENCANA POLA RUANG
U
SKALA : 1:200.000
0 5 10 20 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
RENCANA POLA RUANG
Kawasan Lindung
Badan Air
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Konservasi
Kawasan Suaka Alam
Cagar Alam
Taman Nasional
Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan Cagar Budaya
Lokasi Cagar Budaya
Kawasan Cagar Budaya
Kawasan Budidaya
Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Hortikultura
Kawasan Perkebunan
Kawasan Perikanan
Kawasan Perikanan Budi Daya
Kawasan Pariwisata
Lokasi Pariwisata
Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasan Pertambangan dan Energi
Kawasan Pertambangan Batubara
Kawasan Pertambangan Mineral Logam
Kawasan Penutupan Pertambangan Batuan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Lokasi Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
SUMBER DATA DAN PROYEK PETA :
1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019
2. Batas Administrasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2013, No 71 dan 72 Tahun 2019, No 72 dan 113 Tahun 2019, serta Batas kesepakatan No: 01.A/BAD-IX/2021
3. Peta Penetapan Perubahan Kawasan Hutan SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021
4. Adopsi & RTRW Provinsi 2022
Catatan :
Peta ini bukan merupakan peta yang resmi mengenai penetapan batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA
BUPATI DHARMASRAYA

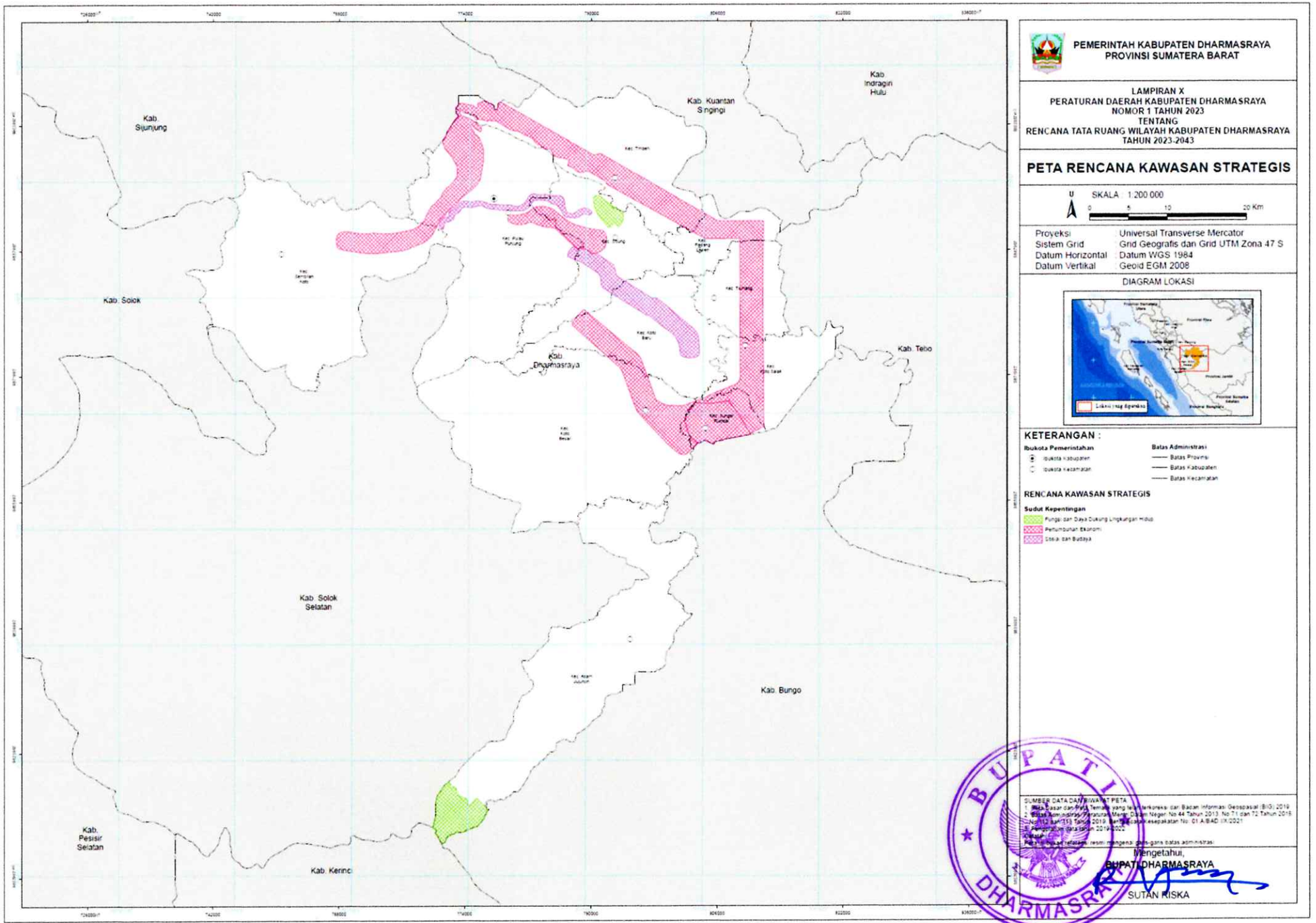

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

U

SKALA : 1:200.000

0 5 10 20 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

RENCANA KAWASAN STRATEGIS

Sudut Kepentingan
- Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Pertumbuhan Ekonomi
- Sosial dan Budaya

SUMBER DATA DAN PENYAJIAN PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019
2. Batas Administrasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2013, No 71 dan 72 Tahun 2019, Nomor 113 Tahun 2019 dan Nomor 141 Tahun 2019 dan Kesepakatan Nomor 01.A/BAD.IX/2021
3. Penggambaran Garis Pantai Tahun 2019-2022

Catatan :
Peta ini bukan peta resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

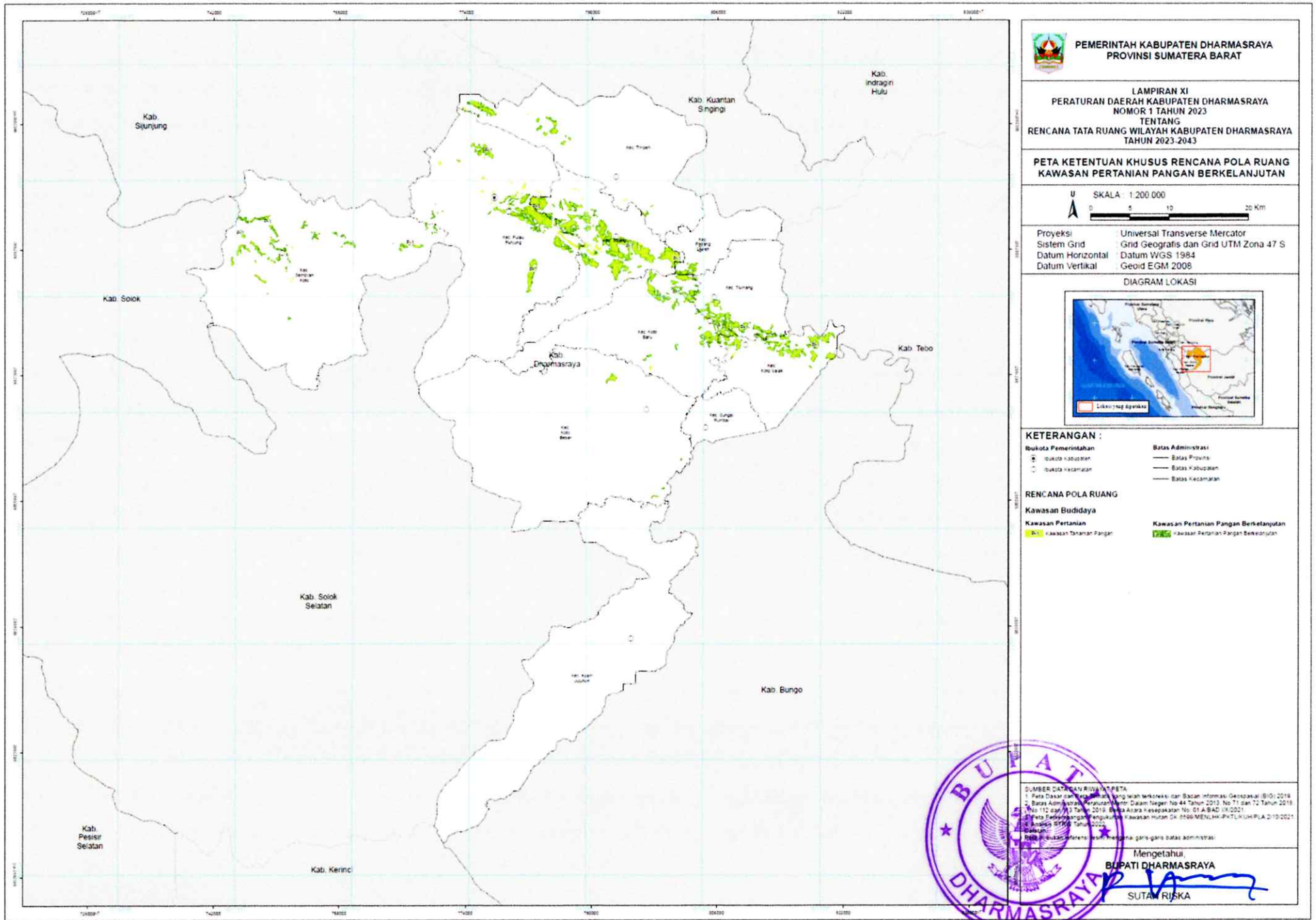
Kab. Sijunjung
Kab. Kuantan Singingi
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Solok
Kab. Dharmasraya
Kab. Tebo
Kab. Solok Selatan
Kab. Bungo
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Kerinci
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
U
SKALA : 1:200.000
0 5 10 20 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budidaya
Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
SUMBER DATA DAN RUJUKAN PETA
1. Peta Dasar dan Batas Administrasi yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019
2. Batas Administrasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2013, No 71 dan 72 Tahun 2019, No 112 dan 113 Tahun 2019, Berita Acara Kesepakatan No. 01.A/BAD.I/IX/2021
3. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021
4. Citra Satelit RTRW Tahun 2022
Catatan :
Peta ini bukan referensi tetap mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAM RISKA

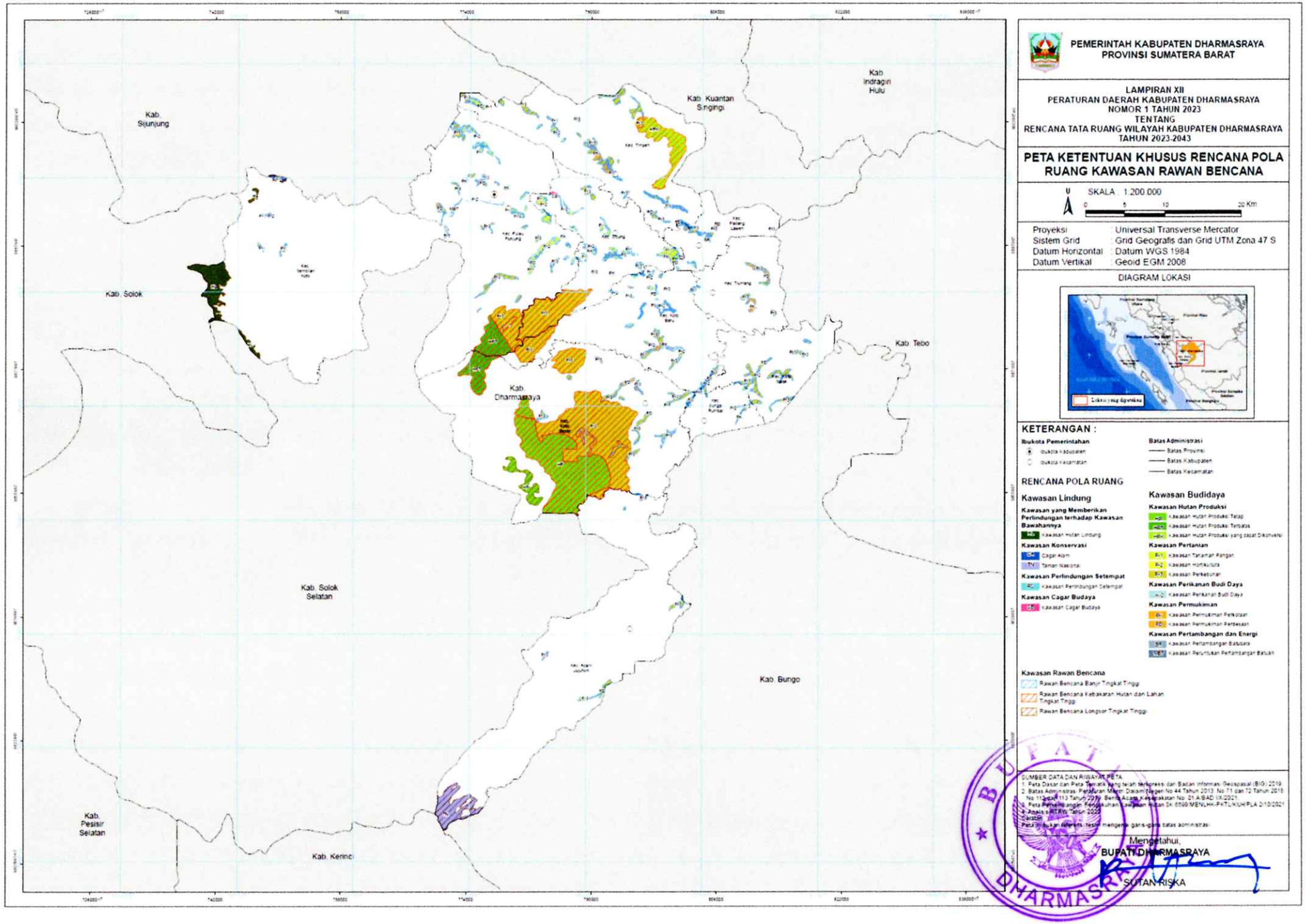
Kab. Sijunjung
Kab. Kuantan Singingi
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Solok
Kab. Tebo
Kab. Dharmasraya
Kab. Solok Selatan
Kab. Bungo
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Kerinci
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
U
SKALA 1:200.000
0 5 10 20 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
RENCANA POLA RUANG
Kawasan Lindung
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Konservasi
Cagar Alam
Taman Nasional
Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan Cagar Budaya
Kawasan Cagar Budaya
Kawasan Budidaya
Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Hortikultura
Kawasan Perkebunan
Kawasan Perikanan Budi Daya
Kawasan Perikanan Budi Daya
Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasan Pertambangan dan Energi
Kawasan Pertambangan Batubara
Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan
Kawasan Rawan Bencana
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi
SUMBER DATA DAN RUJUKAN PETA
1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019
2. Batas Administrasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2013, No 71 dan 72 Tahun 2018 No 112 dan 113 Tahun 2019, Berita Acara Kesepakatan No. 01 A-BAD IX/2021
3. Peta Penetapan Kawasan Hutan Kawasan Hutan SK.6589/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021
4. Analisis RTRW Tahun 2022
Catatan
Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA

LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUN PERTAMA

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
A	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**								
1	**Sistem Pusat Permukiman**								
1.1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)								
	a. Pengembangan PKL Pulau Punjung								
	- Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan sarana prasarana pasar.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR, Kumperdag dan UMKM					
	- Pembangunan terminal penumpang tipe B.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Prov.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan					
	- Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Penyempurnaan ketersediaan sarana perkantoran.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pembangunan sarana rekreasi (plaza dan dermaga) pada sisi Sungai Batanghari di Sungai Dareh.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Pulau Punjung	APBD Prov, APBD Kab, APBN	Dinas PUPR					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	b. Pengembangan PKL Sungai Rumbai								
	- Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pengembangan sarana pasar.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR, Kumperdag dan UMKM					
	- Pembangunan terminal penumpang tipe A.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Departemen Perhubungan					
	- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pembangunan rest area.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab/Prov.	Pemda Kab/Prov					
	- Peningkatan pusat pelayanan kesehatan wilayah bagian selatan	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas Kesesehatan					
	- Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab, APBN	Dinas PUPR					
1.2	Pusat-pusat Lainnya								
	a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) *(Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh)*								
	- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Koto Baru, RDTR Kawasan Perkotaan Sitiung	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK	APBD Kab., APBN	Dinas PUPR, Kementerian ATR/BPN					
	- Legalisasi Peraturan Bupati Kawasan Perkotaan Koto Baru, RDTR Kawasan Perkotaan Sitiung	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK	APBD Kab.	Dinas PUPR					
	- Pembangunan pelayanan pendidikan SLTA	Koto Baru, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas Pendidikan					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	- Peningkatan prasarana pasar kawasan.	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (drainase dan sanitasi)	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK	APBD Kab.						
	b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) (*Kawasan Sungai Limau, Kawasan Silago, Kawasan Pinang Makmur, Kawasan Koto Salak, Kawasan Tiumang, Kawasan Koto Besar*)								
	- Pengembangan Kawasan Nagari melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Nagari	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPL	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Disperindagkop dan UKM, Dinas PUPR, Swasta					
	- Mendorong pertumbuhan Kawasan Nagari dan pengembangan akses bagi Nagari tertinggal	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPL	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Kesehatan, DPUPR					
	- Pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan Nagari	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPL	APBD Kab.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPUPR					
	- Peningkatan pelayanan puskesmas	Kecamatan Koto Besar, Koto Salak, Tiumang	APBD Kab	Dinas Kesehatan					
	- Penambahan sarana pendidikan khususnya Pembangunan SLTA	Kecamatan Asam Jujuhan; Kecamatan Tiumang; Kecamatan Sembilan Koto	APBD Kab	Dinas Pendidikan					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	- Peningkatan prasarana pasar lingkungan.	Seluruh PPL	APBD Kab	Dinas PUPR, Kuperdag dan UMKM					
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Seluruh PPL	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman (drainase, sanitasi).	Seluruh PPL	APBD Kab	Dinas PUPR					
2	**Sistem Jaringan Prasarana**								
2.1	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi								
	A. Sistem Jaringan Jalan								
	1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR					
	2. Pengembangan Jalan Arteri Primer	Kabupaten Dharmasraya	APBN	Kementerian PUPR					
	3. Pengembangan jalan kolektor primer kewenangan provinsi	Kabupaten Dharmasraya	APBD Prov	Dinas PUPR Provinsi					
	- Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Utara Kabupaten Dharmasraya	Kecamatan Sungai Rumbai, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh, Timpeh	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					
	- Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Sungai Dareh menuju batas Solok Selatan (Pulau Panjang - Abai Sangir– Lubuak Malako)	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					
	- Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Koto Besar – Bonjol – menuju Batas Solok Selatan (Abai Sangir– Lubuak Malako)	Kecamatan Koto Besar	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					
	- Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Tebo Ampalu – Pulau Mainan - Tj. Simalidu – menuju batas Tebo (Lubuk Kambing – Arah Lintas Timur).	Kecamatan Koto Salak	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					
	- Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singing, Sopanjaya – menuju	Kecamatan Padang Laweh	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	batas Kuantan Singingi (Sungkai– Lintas Selatan Riau (Belilas) – Lintas Timur Sumatera)								
	4. Pengembangan Kolektor Sekunder Kewenangan Kabupaten	Kabupaten Dharmasraya	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					
	5. Pengembangan Lokal Primer	Kabupaten Dharmasraya	APBD Kab.	Dinas PUPR					
	6. Pengembangan Jalan lingkungan Primer	Kabupaten Dharmasraya	APBD Kab.	Dinas PUPR					
	7. Pembangunan Jaringan Jalan Tol Dharmasraya - Rengat	Kabupaten Dharmasraya	APBN	Kementrian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kab					
	8. Pengembangan jalan khusus	Tersebar di seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPR					
	9. Pembangunan Terminal								
	- Pengembangan terminal tipe A	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prop. APBN	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov.					
	- Pengembangan terminal tipe B	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Prop.	Dinas Perhubungan Prov.					
	Pembangunan Jembatan								
	Pengembangan jembatan gantung melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.	Kecamatan Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	Pengembangan jembatan melintas Sungai Batanghari di Batu Rijal –menuju Padang Laweh	Kecamatan Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	Pengembangan jembatan lainnya	Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Asam Jujuhan	APBD Kab	Dinas PUPR					
	Program Pendukung Pengembangan Jaringan Rel Kereta Api								

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	a. Pengembangan jaringan jalur kereta api Jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau	Kabupaten Dharamsraya	APBN, APBD Prop, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	b. Pengembangan stasiun penumpang	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung	APBN, APBD Prop, APBD Kab , PT. KAI	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	c. Pembangunan pergudangan	Wilayah Bagian Selatan Kabupaten	APBD Kab/Prov	Pemda Kab/Prov					
	d. Pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api	Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Prop, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	Program Transportasi Sungai								
	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau pengumpan	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	Pengembangan transportasi wisata air	Bendung Batubakawik – Pasar lama Pulau Punjung – Siguntur	APBD Kab	Dinas PUPR					
	Pengembangan sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan berupa lintas penyebrangan dalam kabupaten	Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	Program Pengembangan Prasarana Terminal								

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Pembangunan terminal tipe B	Kawasan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan					
	Pembangunan terminal tipe A	Kawasan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan					
	Program Pembangunan Jalan Tol								
	Penyusunan Dokumen Feasibility Study	Kabupaten Dharmasraya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PUPR					
	Penyusunan Dokumen DED (Detail Engineering Design (DED)	Kabupaten Dharmasraya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PUPR					
	Penyusunan Dokumen Amdal	Kabupaten Dharmasraya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PUPR					
	Pembebasan Lahan	Kabupaten Dharmasraya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PUPR					
	Penyusunan Dokumen Andalalin	Kabupaten Dharmasraya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PUPR					
	Pembebasan Lahan	Kabupaten Dharmasraya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PUPR					
	Program Pendukung Pengembangan Jaringan Rel Kereta Api								
	Pembangunan pergudangan	Wilayah Bagian Selatan Kabupaten	APBD Kab/Prov	Pemda Kab/Prov					
	Studi Kelayakan Pembangunan Bandar Udara	Kabupaten Dharmasraya	APBN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
2.2	Sistem Jaringan Energi								

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Program kelistrikan masyarakat	Kecamatan nagari/jorong yang belum memiliki akses jaringan listrik	PLN	Pemda Kab/PLN					
	Peningkatan jaringan distribusi utama ke pusat-pusat kegiatan kabupaten.	Seluruh kecamatan	PLN	Pemda Kab/PLN					
	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prop, APBD Kab, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prop, PLN dan Swasta					
	Pengembangan Gardu Listrik	Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Prop, APBD Kab, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prop, PLN dan Swasta					
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Provinsi Jambi – Provinsi Sumatera Barat	Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh	PLN Wil. Sumatera Barat	PLN Wil. Sumatera Barat					
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Simangkok - Asahan	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Besar	PLN Wil. Sumatera Barat	PLN Wil. Sumatera Barat					
	Pengembangan Saluran Distribusi	Seluruh Kecamatan							
2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi								

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	1. Pengembangan jaringan komunikasi seluler melalui pembangunan Tower BTS Bersama pada wilayah blank spot telekomunikasi (16 nagari)	Pulau Punjung; Koto Baru; Sungai Rumbai; Koto Besar; Asam Jujuhan; Tiumang; Padang Laweh; Timpeh; Sembilan Koto;	Swasta	Pemda Kab/Telkom					
	2. Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel fiber optik terutama untuk pelayanan Pusat Kegiatan Utama Kabupaten	Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai	Telkom/ APBD Kab	Pemda Kab/Telkom					
	3. Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel untuk pelayanan kawasan strategis Kabupaten Dharmasraya.	Seluruh Kecamatan	Telkom/ APBD Kab	Pemda Kab/Telkom					
	4. Pengembangan Jaringan Tetap	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Komunikasi dan Informatika					
	5. Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Komunikasi dan Informatika					
	6. Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Komunikasi dan Informatika					
2.4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
	A. Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi								
	1. pengembangan Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Besar,	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Sembilan Koto							
	2. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					
	3. pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Besar	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					
	4. pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					
	5. pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir	Kecamatan Pulau Punjung	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	6. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air	Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					
	7. Peningkatan pengairan pada seluruh persawahan di Kabupaten Dharmasraya.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Koto Salak, Tiumang,Padang Laweh, Sembilan Koto, Timpeh, Asam Jujuhan	APBN, APBD Kab	Dinas PUPR Prov/kab					
	8. Pengembangan jaringan irigasi khususnya pada sawah non irigasi.	Kabupaten Dharmasraya	APBD Kab	Dinas PUPR					
	9. Pembangunan embung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Sungai Rumbai.	APBD Kab	Dinas PUPR					
	10. Perlindungan terhadap mata air sumber pengairan.	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	11. Konservasi kawasan tangkapan air dan penertiban PETI	Daerah tangkapan air sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu,	APBD Kab	Dinas Energi dan SDM					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.							
	B. Penanganan Sungai								
	1. Konservasi pada kawasan sempadan sungai besar dan sungai kecil.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Kehutanan					
	2. Penanggulangan banjir	Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Koto Besar Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, dan Kecamatan Tiumang	APBD Kab/prov	Dinas PUPR kab/prov					
	3. Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul	Kecamatan Timpeh Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Pulau Punjung pada dataran banjir aliran Sungai Batang Timpeh, Sungai Batang Abai,	APBD Kab/prov	Dinas PUPR kab/prov					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Sungai Bonjol, dan Sungai Batanghari.							
2.5	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								
	a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
	1. Pengembangan Unit Air Baku	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	2. Pengembangan Unit Produksi	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Jujuhan, Kecamatan Koto Besar							
	3. Pengembangan Unit Distribusi	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	4. pengembangan Unit Pelayanan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	5. Pengembangan jaringan air baku	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar	APBN, APBD Kab, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya, Swasta					
	6. Pengembangan jaringan produksi	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto,	APBN, APBD Kab, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya, Swasta					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Keamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, dan Kecamatan Koto Besar.							
	7. Pembangunan sumur dangkal	Seluruh kecamatan	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	8. Pembangunan sumur pompa	Seluruh kecamatan	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	9. Pembangunan bak penampungan air hujan	Seluruh kecamatan	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	10. Pembangunan terminal air	Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	11. Pembangunan bangunan penangkap mata air	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung,	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Sitiung, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar		Kab. Dharmasraya					
	b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)								
	1. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik	Kecamtan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Timpeh	APBD Kab, APBD Prov.	Dinas PUPR, Dinas Perkim, DLH					
	2. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kecamtan Sitiung, Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perkim, DLH					
	c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)								
	1. Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah industri, limbah medis, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Sitiung	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, DLH Kab. Dharmasraya, Swasta					
	2. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3	Kecamatan Sitiung	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, DLH Kab. Dharmasraya, Swasta					
	d. Sistem jaringan persampahan								
	1. Pengembangan pelayanan persampahan sepanjang koridor Pulau Punjung – Sungai Rumbai	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	2. Pengembangan pelayanan persampahan pada pusat kegiatan lingkungan kecamatan yang belum terlayani	Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Koto	APBD Kab	Dinas PUPR					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Salak, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto.							
	3. Pembangunan dan Pengembangan TPA dengan sistem sanitary landfill	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh	APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUPR					
	4. Pengembangan penerapan konsep 3R dan Bank sampah pada pusat-pusat lingkungan.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPR					
	5. Pengembangan TPS	Seluruh kecamatan							
	6. Pengembangan TPS3R	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PUPR, DLH, DPUPR					
	7. Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PUPR, DLH, DPUPR					
	8. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan	Seluruh kecamatan	APBD Kab., APBD Prov. Swasta	DLH					
	9. Peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan	Seluruh kecamatan	APBD Kab., APBD Prov. Swasta	DLH					
	e. Sistem jaringan evakuasi bencana								
	1. Pembangunan dan pengembangan jalur evakuasi bencana	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai,	APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah	APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar							
	2. Pembangunan tempat evakuasi bencana	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar							
	3. Pembangunan dan pengembangan ruang evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kab.	BPBD, Dinas PUPR					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	f. Sistem drainase di wilayah Kabupaten								
	1. Penyusunan *masterplan* drainase	Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR Kab. Dharmasraya					
	2. Pengembangan Jaringan Drainase Primer	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Koto Besar	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR Kab. Dharmasraya					
	3. Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Koto Besar.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR, DLH Kab. Dharmasraya					
	4. Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Besar	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR, DLH Kab. Dharmasraya					
	5. Pengembangan sumur resapan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR, DLH Kab. Dharmasraya					
B	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**								
1	Kawasan Lindung								

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1.1	Badan Air								
	1. Operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BWS V, DPUPR, DLH					
	2. Pengembangan tanggul sungai	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR, DLH					
	3. Pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR, DLH					
	4. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR, DLH					
1.2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya								
	1. Pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	2. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	3. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung,	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan							
	4. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	5. Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	6. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	7. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	8. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah kawasan hutan lindung yang dalam kondisi kritis.	Kecamatan Sembilan Koto	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	9. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung.	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
1.3	Kawasan perlindungan setempat								
	1. Pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan mata air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	2. Pengembangan sabuk hijau (green belt) melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang pasang disepanjang pantai	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	3. Pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, Dinas PUPR, BPBD					
	4. Penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan pantai, sempadan sungai, dan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	Kemen. LHK, Kemen.					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Sempadan Danau secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifanlokal		Prov, APBD Kab.	ATR/BPN, Satpol PP, Polisi, TNI, Dinas PUPR, Bappeda, DPMPTSP dan Naker					
	5. Rehabilitasi dan pengamanan sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar waduk	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen. LHK, Kemen. DLH, Dinas PUPR					
	6. Perlindungan kawasan sempadan sungai	Sepanjang sungai Batanghari	APBD Kab	Dinas PUPR, Camat, Wali Nagari					
	7. Perlindungan terhadap mata air (dalam radius 200 m)	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPR, Camat, Wali Nagari					
1.4	Kawasan konservasi								
	1. Rehabilitasi dan pengamanan kawasan suaka alam dan cagar alam a. Suaka Alam b. Cagar Alam	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DLH					
	2. Peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DLH					
	3. Penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, Kemen. PUPR, Dinas PUPR					
	4. Rehabilitasi kawasan cagar alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DLH					
	5. Pelestarian alam (Taman Nasional Kerinci Seblat)	Kecamatan Asam jujuhan							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1.5	Kawasan Cagar Budaya								
	1. Kajian zonasi kawasan cagar budaya	Kecamatan Sitiung	APBD Kab/Prov/ Pusat	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	2. Penyusunan rencana detil pengembangan kawasan inti cagar budaya	Kecamatan Sitiung	APBD Kab/Prov/ Pusat	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	3. Penyusunan peraturan pengembangan kawasan.	Kecamatan Sitiung	APBD Kab	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	4. Pengembangan wisata budaya dengan penyediaan sarana prasarana pendukung wisata.	Kecamatan Sitiung	APBD Kab	Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Parbudpora dan Dinas PUPR					
	5. Preservasi dan rehabilitasi situs budaya	Kecamatan Sitiung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pariwisata					
	6. Pengembangan wisata budaya dengan penyediaan sarana prasarana pendukung wisata	Kecamatan Sitiung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pariwisata					
2	Kawasan Budidaya								
2.1	Perwujudan Kawasan hutan produksi								
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Timpeh, Kecamatan Koto Besar							
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Tiumang Kecamatan padang laweh Kecamatan Asam Jujuhan Kecamatan Koto Besar							
	Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh Kecamatan Asam Jujuhan Kecamatan Koto Besar							
	1. Pemantapan batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	2. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	3. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	4. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	5. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	6. Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	7. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan bersama masyarakat		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	8. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah hutan produksi yang dalam kondisi kritis		APBD Prov	Dinas Kehutanan					
	9. Pemanfaatan hutan tanaman		APBD Prov	Dinas Kehutanan					
	10. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu		APBD Prov	Dinas Kehutanan					
	11. Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan		APBD Prov	Dinas Kehutanan					
2.2	Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat	Kecamatan Sembilan Koto							
	1. Pengembangan lokasi industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah.		APBD Kab	Dinas Kumperdag dan UMKM					
	2. Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	3. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian, DPUPR					
	4. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	5. Pengembangan sentra perkebunan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
2.3	Perwujudan Kawasan Pertanian								
	A. Kawasan Tanaman Pangan	Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sitiung							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Koto Salak Kecamatan Tiumang Kecamatan Koto Besar							
	1. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan tanaman pangan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Dinas Pertanian dan Swasta					
	2. Pemantapan batas LSD dan evaluasi kembali peruntukan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	3. Peningkatan jaringan irigasi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas PUPR					
	4. Peningkatan intensifikasi lahan		APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	5. Penyediaan sarana dan prasarana produksi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Pertanian					
	6. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian, DPUPR					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	7. Pemgembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta					
	B. Kawasa Hortikultura	Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sungai Rumbai Kecamatan Sitiung Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh Kecamatan Koto Salak Kecamatan Tiumang Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Koto Besar							
	1. Peningkatan sarana dan prasarana hortikultura		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	2. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	3. Pengembangan sentra agropolitan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	4. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan hortikultura		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Prov dan Kab					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			dan sumber lainnya yang sah						
	C. Kawasan Perkebunan	Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Pulau Punjung; Kecamatan Sungai Rumbai; Kecamatan Sitiung; Kecamatan Sembilan Koto; Kecamatan Timpeh. Kecamatan Koto Salak; Kecamatan Tiumang; Kecamatan Padang Laweh; Kecamatan Asam Jujuhan; dan Kecamatan Koto Besar							
	1. Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	2. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian, DPUPR					
	3. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi,panen,pasca panen dan pemasaran		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	4. Pengembangan sentra perkebunan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	5. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan perkebunan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Prov dan Kab					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			lainnya yang sah						
2.4	Perwujudan Kawasan Perikanan	Kecamatan Pulau Punjung							
	1. Pengembangan sentra budidaya perikanan darat		APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	2. Peningkatan kapasitas sarana pendukung budidaya (Balai Benih *Ikan* di Koto Baru dan *Bornstock* Center di Pulau Punjung)		APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	3. Pengembangan prasarana jalan poros tani dan pengairan pada kawasan budidaya perikanan.		APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	4. Pengembangan budidaya perikanan darat diperairan sungai, embung dan kolam yang tersebar diseluruh kecamatan.		APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
2.5	Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi								
	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kecamatan Pulau Punjung							
	Kawasan Pertambangan Mineral Logam	Kecamatan Asam Jujuhan							
	Kawasan Pertambangan Batu Bara	Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Asam Jujuhan							
	1. Pemetaan dan penetapan batas kawasan pertambangan dan potensi pertambangan		APBN, APBD Prov.	Kemen. ESDM, Dinas ESDM Prov.					
	2. Penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan		APBN, APBD Prov.	Kemen. ESDM, Dinas ESDM Prov.					
	3. Pengendalian dampak secara ketat pengelolaan tambang		APBN, APBD Prov.	Kemen. ESDM, Dinas ESDM Prov.					
	4. Perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang		APBN, APBD Prov.	Kemen. ESDM, Dinas ESDM Prov.					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	5. Pembinaan pelaku pertambangan baik masyarakat maupun swasta		APBN, APBD Prov.	Kemen. ESDM, Dinas ESDM Prov.					
	6. Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat.		APBD Prov, Kab	Dinas ESDM					
	7. Relokasi tambang rakyat.		APBD Prov, Kab	Dinas ESDM					
	8. Rehabilitasi lahan pasca tambang menjadi kawasan hutan restorasi.		Swasta/ APBD Kab.	Dinas ESDM					
	9. Pengendalian kegiatan penambangan yang berdampak negatif terhadap lingkungan.		APBD Prov	Dinas ESDM Prov					
2.7	Perwujudan Kawasan Pariwisata	Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sitiung Kecamatan Koto Baru Kecamatan Koto Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kecamatan Timpeh Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Koto Salak							
	1. Pengembangan wisata budaya		APBD Kab	Dinas Perhubungan, Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	2. Pengembangan objek wisata alam dalam pola klaster		APBD Kab	Dinas Perhubungan, Kominfo dan Dinas Parbudpora					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	3. Pengembangan kawasan wisata pada lahan ex pertambamgan		APBD Kab	Dinas Perhubungan, Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	4. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi, pengembangan dan pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan Kawasan Pariwisata dan Objek Wisata		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah					
2.8	Perwujudan Kawasan permukiman								
	A. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan:	Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Pulau Punjung; Kecamatan Sungai Rumbai; Kecamatan Sitiung; Kecamatan Sembilan Koto; Kecamatan Timpeh. Kecamatan Koto Salak; Kecamatan Tiumang; Kecamatan Padang Laweh; Kecamatan Asam Jujuhan; dan Kecamatan Koto Besar							
	1. Penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan		APBD Kab.	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	2. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan		APBN, APBD	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			Prov, APBD Kab.						
	3. Pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan		APBD Kab.	Kemen. PUPR Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, DLH					
	4. Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni		APBD Kab.	Kemen. PUPR Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, DLH					
	5. Rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, BPBD					
	6. Konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, Dinas PUPR					
	7. Pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lasiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkim, Dinas PUPR					
	8. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Kawasan perkotaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	9. Sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat	Kawasan perkotaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	10. Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman pada kawasan perkotaan cepat tumbuh	PKL, PPK, PPK	APBD Kab/Prov	Dinas PUPR, Dinas Perkimtan					
	11. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh.	PKL, PPK, PPK, PPL	APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Perkimtan					
	12. Mendorong penyediaan perumahan melalui skema penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba/Lisiba.	PKL	APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Perkimtan					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	B. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan:	Seluruh Kecamatan							
	1. Penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan	Kawasan perdesaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan					
	2. Penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku	Kawasan perdesaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan					
	3. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan	Kawasan perdesaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	4. Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni	Kawasan perdesaan	APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	5. Rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana	Seluruh kecamatan yang terindikasi rawan bencana	APBD Kab.	Dinas PUPR, BPBD, Dinas Perkimtan					
	6. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, DLH					
	7. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.	PKL, PPK, PPK, PPL	APBD Kab	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	8. Peningkatan sanitasi lingkungan.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	9. Peningkatan jalan lingkungan/nagari	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	10. Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan tradisional yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bernilai sejarah.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Padang Laweh, Koto Besar	APBD Kab	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
2.9	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pulau Punjung							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh							
	1. Penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan		APBN	Kemenhan					
	2. Pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan		APBN	Kemenhan					
	3. Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan		APBN	Kemenhan					
C	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS**								
1	**Perwujudan Kawasan Strategis Nasional (KSN)**								
1.	Perwujudan Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)								
	Pengawasan terhadap Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	Kecamatan Asam Jujuhan	APBN	Kemenhut, Dinas Lingkungan Hidup					
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Penyangga TNKS	Kecamatan Asam Jujuhan	APBN	Kemenhut, Dinas Lingkungan Hidup					
2.	**Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)**								
	Perwujudan kawasan strategis Sungai Rumbai								
	1. Pembangunan pusat perdagangan (kawasan pasar dan terminal tipe A).	Kecamatan Sungai Rumbai	APBN	Dept Perhubungan					
	2. Pembangunan rest area	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR					
	3. Pembangunan jalan lingkar dari jalan Lintas Sumatera menuju pusat pusat perdagangan dan terminal	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR					
	4. Peningkatan jalan lokal dan lingkungan.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR					
	5. Pengembangan sumber air baku dan jaringan air minum untuk melayani kawasan perkotaan.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR, BPAM Kab.					
	6. Penmbangunan sarana pengelolaan persampahan.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
3.	**Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)**								
3.1	kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;								
	A. Perwujudan Kawasan Strategis Perikanan Budidaya								
	1. Penyusunan masterplan kawasan minapolitan perikanan	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru	APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	2. Pembangunan prasarana jalan poros tani dan pengairan pada kawasan budidaya perikanan.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru	APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	3. Pembangunan sarana pendukung budidaya.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru	APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	B. Perwujudan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri								
	1. Peningkatan prasarana jalan	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, dan Kecamatan Koto Besar.	Swasta, APBD Kab	Dinas PUPR					
	2. Penataan kembali lalu lintas angkutan umum dan barang	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung,	Swasta, APBD Kab	Dinas Perhubungan					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Koto Besar							
3.2	kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya								
	A. Perwujudan Kawasan Strategis Wisata Air dan Budaya								
	1. Pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur.								
	2. Pengadaan transportasi wisata sungai.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	3. Pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	4. Pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batangharidari Siguntur ke kawasan cagar budaya.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	5. Pembangunan jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	6. Pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya d	Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar	APBD Kab	Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	B. Perwujudan Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat								
	1. Pembangunan fasilitas pusat kegiatan olahraga terpadu	KecamatanSitiung dan	APBD Kab	Dinas Kebudayaan,					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		KecamatanKoto Baru		Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga					
	2. Pembangunan fasilitas pendidikan tinggi khususnya bidang pertanian dan pendidikan kejuruan	KecamatanSitiung dan KecamatanKoto Baru	APBD Kab	Dinas Pendidikan					
	3. Pembangunan fasilitas kesehatan untuk pelayanan wilayah bagian selatan Kabupaten Dharmasraya	KecamatanSitiung dan KecamatanKoto Baru	APBD Kab	Dinas Kesehatan					
3.3	kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup								
	Perwujudan Kawasan Strategis Kebun Keragaman Hayati								
	1. Penyediaan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan.	Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Padang Laweh	APBD Kab	Dinas Pertanian					
	2. Pengembangan wisata pendidikan berbasis keragaman hayati dan pengembangan agrowisata buah-buahan.	Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Padang Laweh	APBD Kab	Dinas Pertanian					